



**PUTUSAN**

**Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Harta Bersama antara:

**Aditiya Putera Prasetyo bin H. Yuliansyah**, tempat dan tanggal lahir

Kandangan, 31 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujino Adriannus Salan, SH.MH. advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Bujino A. Salan K,S.H,M.H & Partners yang beralamat di Jalan Jahri Saleh Komplek Perumahan No.50 RT.09 RW.01, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan nomor 6/SK/2021/PA.Kdg, tanggal 29 September 2021. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: kantoradvokatbujino@gmail.com, nomor Handphone: 085251781945/085248627777, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Risnawati binti H. Supian**, tempat dan tanggal lahir Panggung, 09 Mei

1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,



pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H. dan Dede Maulana, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat M. Ilham Fiqri, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Block C4, No.70, RT.28, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan nomor 2/SK/2022/PA.Kdg, tanggal 20 Januari 2022. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik, email: ilhamfikri.sh@gmail.com, nomor Handphone: 081250114169, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat objek sengketa;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan/gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi "*Apabila Janda dan Duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka yang

Hal. 2 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta bersama”;

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2016 Pemohon/Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Panggung Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai) dengan Buku Nikah Nomor: 079/01/VII/2016; Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah bercerai pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 dengan Akta Cerai Nomor : 20/AC/2021/PA.Kdg, di Pengadilan Agama Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak memiliki anak, Termohon/Tergugat pernah hamil akan tetapi mengalami keguguran;
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 terjadilah perceraian antara Permohon/ Penggugat dengan Termohon/Tergugat berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 20/AC/2021/PA.Kdg; dan perkara perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa didalam perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tersebut telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak berupa :
  - 5.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence Jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - 5.2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 5.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan

Hal. 3 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2; dengan harga sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 5.4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di Jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 5.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5.6. Berupa 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo, yang beralamat di jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harga sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.7. Berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang Beralamat di jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp.633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.9. Berupa tas merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 5.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;
6. Bahwa setelah Perceraian antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tersebut Harta Bersama atau Harta Perpantangan tersebut belum pernah terbagi;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI apabila hidup maka harta bersama tersebut dibagi 2 (dua): satu bagian untuk suami dan satu bagian lagi untuk isteri;
8. Bahwa Pemohon/Penggugat telah berusaha meminta kepada Termohon/Tergugat agar sesegeranya untuk membagi harta bersama tersebut di atas dengan cara kekeluargaan akan tetapi Termohon/Tergugat tidak menanggapi dengan serius;
9. Bahwa Pemohon/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat surat pencabutan pernyataan pada Tanggal 16 Desember 2020 kepada Termohon/Tergugat dengan Surat Nomor: 17/SPP/ADV-BJN/BJM/IV/ 2021, tanggal 27 April 2021, akan tetapi Termohon/Tergugat tidak mau membagi, sehingga permasalahan pembagian harta bersama tersebut sampai gugatan ini diajukan Termohon/Tergugat tetap tidak mau membaginya;
10. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka hal yang wajar Pemohon/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana Pemohon/Penggugat uraikan dalam posita pada angka 5.1. sampai dengan 5.11 tersebut di atas;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak tersebut adalah Harta Bersama dalam perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat yaitu berupa :
  - 3.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence Jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M2 dengan harga sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - 3.2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M2, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 3.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2; dengan harga sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 3.4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - 3.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 3.6. Berupa 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo, yang beralamat di jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu

Hal. 6 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harga sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 3.7. Berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang Beralamat di jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp.633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 3.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 3.9. Berupa tas merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 3.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 3.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;
4. Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan Pemohon/Penggugat dan serta meletakan Sita Jaminan terhadap Barang Bergerak dan Tidak Bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - 4.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M2 dengan harga sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - 4.2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M2, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2; dengan harga sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 4.4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 4.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4.6. Berupa 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo, yang beralamat di jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harga sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 4.7. Berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang Beralamat di jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp.633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 4.9. Berupa tas merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 8 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 4.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya, dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan pada tahapan jawab-jawab, Pembuktian Penggugat dan Pembuktian Tergugat, kemudian didampingi kuasanya pada tahapan pembuktian lanjutan Tergugat, pemeriksaan setempat, penyitaan kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, untuk menyelesaikan perkara harta bersama tersebut secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 9 Nopember 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 20 September 2021, dengan perbaikan pada identitas nama ayah Penggugat dan ayah Tergugat sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini tanggal 10 Nopember 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Nopember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa secara kronologis, rumah tangga kami baik-baik saja, kami menikah 10 Juli 2016, awalnya adalah rumah tangga yang rukun, damai, dan penuh kemesraan. Kondisi ini dari beberapa foto kami berdua ketika melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci. Namun, hal itu ternyata hanya berlangsung sampai 19 Januari 2020. Sejak itu, kami seringkali bertengkar yang dipicu beberapa hal, orang tua Penggugat atau Aditya terlibat ingin mengatur urusan rumah tangga kami, saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa tindakan operasi indung telur rahim yang ditangani Dokter Putu, walaupun atas persetujuan Aditya, namun tanpa persetujuan saya.

Hal. 9 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Aditya terhadap saya ini juga dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana (mall praktek kedokteran), karena telah menghilangkan 1 dari 2 indung telur rahim saya. Jika mengingatnya, saya seringkali bersikap emosional. Kemudian, Aditya meninggalkan rumah dan tinggal di Ruko. Kondisi ini bertambah parah, ketika Aditya menjalin hubungan pribadi dan bahkan menikah (secara sirri) yang berinisial "Rita" (perempuan asal dari Kota Bandung). Aditya tidak mau kembali kepada saya sekalipun dijemput 2-3 kali oleh orang tua saya. Perselingkuhan dan kawin (sirri) merupakan perbuatan illegal yang dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum (PMH), apalagi bagi aparat Kepolisian. Untuk melegalkan perkawinannya, dan untuk menghindari pelaporan kedinasan Aditya memberikan 2 unit Ruko dan 1 bidang tanah, asalkan saya bersedia melakukan "gugat cerai". Pernyataan tertulis merupakan sebuah tindakan hukum yang sah dan tidak dibatalkan, karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Putusan perceraian keluar hanya proses 3 kali sidang di Pengadilan Agama Kandangan, tertanggal 3 Februari 2021. Sejak itu, Aditya sebagai aparat Kepolisian dapat hidup berumah tangga dengan Rita yang menyandang status sebagai ibu Bhayangkari;

2. Bahwa bagi saya sejak bercerai dengan Aditya adalah melanjutkan kehidupan bersama anak laki-laki saya (siswa kelas 3 SD) yang dikategorikan sebagai ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) alias microtia grade 3 saya hanya ingin hidup aman, damai, dan tenteram. Yang terpenting, Aditya juga tidak mengutak-atik harta 2 unit Ruko dan sebidang tanah yang sudah diberikannya melalui pernyataan tertulis dan bahkan sudah disepakati bersama. saya juga tidak akan menuntut harta bersama lainnya yang dikuasai dan tidak diungkap oleh Aditya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pembagian harta bersama. saya juga tidak akan mengutak-atik masalah "perbuatan pidana" penggugat yang mengizinkan Dokter Putu melakukan tindakan operasi indung telur tanpa persetujuan saya. Saya juga tidak mau memicu terjadinya permusuhan dengan mantan suami saya tersebut, tidak akan melaporkan perselingkuhan dan perkawinan illegal Aditya Putera Prasetyo dengan Rita. Bagi saya sekarang atau nanti, dia tidak akan meminta apapun dan tidak

Hal. 10 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganggu dalam bentuk apapun dari Aditya mantan suami saya ini;

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Aditya masih juga tidak puas dan tega menyakiti hati saya. Aditya ternyata memberikan somasi bahkan gugatan mencabut/membatalkan pernyataan tertulis terkait pemberian 2 unit ruko dan sebidang tanah. Bahkan, gugatan itu juga mempersoalkan harta-harta yang bukan harta bersama, termasuk harta-harta saya yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, dan milik orang tua saya. Sedangkan harta bersama yang dikuasai Aditya tidak satupun yang dicantumkan dalam gugatan. Daftar harta bersama dan selama perkawinan kami terlampir. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dari segi perbuatannya, Aditya tidak memiliki itikad baik sedikitpun dalam memperlakukan saya dengan baik dan benar (dan pergaulilah isterimu dengan makruf), misalnya: tidak meminta persetujuan saya, ketika mengizinkan Dokter Putu melakukan tindakan operasi indung telur, merusak/menodai kesucian rumah tangga dan institusi Kepolisian, ketika melakukan perselingkuhan/kawin sirri dengan Rita, melakukan kebohongan secara sengaja, karena membatalkan pernyataan untuk memberikan 2 unit ruko dan sebidang tanah kepada saya, bahkan Aditya secara sengaja melakukan "perbuatan melawan hukum", padahal yang bersangkutan adalah aparat hukum yang sekaligus penegak hukum.

Bahwa suatu gugatan perkara perdata berupa pemeriksaan dan pembagian harta bersama dari Aditya dan saya, ketika memasuki masa-masa persidangan, diawali dengan upaya-upaya perdamaian. Bagi saya, perdamaian melalui mediasi hanya akan berhasil jika memenuhi beberapa syarat/ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah saya dan Aditya wajib memiliki itikad baik untuk secara jujur bersedia menyebutkan dan mengakui harta bersama yang sudah dipegang dan dikuasai oleh masing-masing pihak;
2. Bahwa harta yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan saya sekarang hanya berupa 2 unit Ruko adalah harta bersama yang disetujui diberikan Aditya melalui suatu surat pernyataan tertulis sudah sesuai dengan kesepakatan bersama dan sah secara hukum, sehingga tidak bisa dibatalkan lagi oleh Aditya;

Hal. 11 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kunci 2 Ruko itu juga sudah diberikan secara langsung oleh Aditya yang memang sejak awal memegang kunci tersebut. Sebenarnya, saya ini hampir gila, karena perilaku Aditya yang sangat menyakiti hatinya, walaupun pembagian harta ini dilaksanakan tidak secara adil dan setara sama sekali;
4. Bahwa harta bersama yang dikuasai Aditya sudah jauh lebih banyak daripada yang diberikannya terhadap saya, sehingga tentu saja dia tidak akan bersedia mengabulkan gugatan Aditya sama sekali. 2 unit ruko tersebut, saya gunakan sekarang untuk berjualan pakaian perempuan dengan menghidupi seorang anak kelas 3 SD tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus. Setelah terjadinya perceraian, apapun yang terjadi dengan perekonomian dan keuangan rumah tangga Aditya dan isterinya, maka sebaiknya jangan lagi mempersoalkan / mengganggu kehidupan (harta dan kehidupan) saya lagi;
5. Bahwa jika Aditya masih juga ingin membatalkan atau mencabut kembali pernyataan pribadi yang sudah dia buat sendiri, maka Aditya dapat dikategorikan sebagai seorang yang tidak memenuhi janji dan komitmennya. Aditya juga tidak memenuhi janji dan komitmen lisan yang dibuat jauh-jauh hari sebelum terjadinya perkawinan kepada paman saya AKP Syamsuddin SE, Aditya berjanji serius dan sungguh-sungguh untuk mengawini saya dan tidak menelantarkan saya, ternyata ketika tidak suka lagi, Aditya dicampakkan saya;
6. Bahwa Aditya dan isterinya juga sudah melakukan tindakan kebohongan kepada lembaga publik yaitu BP4 Polres Kandangan. Setelah 4 hari perceraian, menurut informasi yang ada, BP4 Kab HSS (Badan Persiapan Pernikahan Perkawinan), ketika bertanya "sejak kapan anda saling kenal mengenal satu sama lain? Saudari Rita menjawab sudah 2 tahun. Berarti perselingkuhan mereka sudah lama sekali, yaitu 2 tahun;
7. Bahwa perdamaian atau mediasi ini akan terwujud, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak masih memiliki itikad baik untuk secara jujur menyebutkan dan mengakui harta bersama yang sudah dipegang dan dikuasai oleh masing-masing pihak;
8. Bahwa jika perdamaian/mediasi ini gagal, maka demi untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, dengan sangat terpaksa gugatan ini akan

Hal. 12 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan berdasarkan pendekatan litigasi/adjudikasi di Pengadilan Agama Kandangan, atau dilanjutkan banding di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, atau lanjut kasasi di Mahkamah Agung RI. Saya akan tetap melakukan perlawanan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan harta-harta yang merupakan "hak" saya yang sudah diberikan Aditya;

Adapun harta-harta yang berada & dikuasai oleh saudara Aditya Putera Prasetyo dan tidak dia lampirkan di gugatan ;

1. Mitsubishi Pajero sport DA 1586 DB ( Rp. 650.000.000)
2. Toyota Hilux DA 555 BRB ( Rp. 500.000.000)
3. Mobil Innova DA 1418 DC ( Rp.350.000.000)
4. Mobil Feroza ( Rp.35.000.000)
5. 2 buah honda CRF ( Rp.50.000.000)
6. Alat berat Sany type ; SY215C No.mesin D0652-DL06003213, No rangka OE1110211J3P50376 ( Rp.1.200.000.000 )
7. Tanah di desa Madang telaga langsung 3 hektar ( Rp.75.000.000 )
8. Tanah di kabupaten Banjar Gambut ( Rp.60.000.000 )
9. Jam Rolex batman, jam tangan Tagheuer, G-shock,tas Louis vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfum Louis Vuitton

Kemudian Tergugat mengajukan rekonsensi secara lisan bahwa ia juga menuntut harta-harta sebagaimana yang dilampirkan dalam jawabannya di atas agar :

1. Objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita rekonsensi dinyatakan sebagai harta bersama;
2. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua), untuk Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama yang menjadi hak Tergugat kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada persidangan tanggal 22 Nopember 2021, sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat pada tanggal 15 November 2021 telah menyampaikan tanggapannya terhadap gugatan harta bersama yang belum dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 15 November 2021 dalam Jawaban

Hal. 13 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Pokok Perkaranya untuk itu Penggugat akan menanggapi Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tersebut dalam Replik ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatannya; Penggugat tersebut mohon terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian Replik Penggugat ini;
2. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 15 September 2021;
3. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara keseluruhan kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
4. Bahwa di dalam agenda sidang semestinya Jawaban Tergugat pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 yang disampaikan oleh Penggugat yang ada hanya lebih banyak menceritakan perihal persoalan keretakan rumah tangga antara mereka dan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon/Penggugat, hal tersebut sangatlah tidak ada relevansinya terhadap gugatan Penggugat pembagian harta bersama ini karena permasalahan perkawinan keduanya telah berakhir berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kandangan semenjak tanggal 3 Februari 2021 dengan Akta Cerai dengan Nomor : 20/AC/2021/PA.Kdg; Sehingga perihal rumah tangga tidak ada korelasinya dengan apa yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat tersebut karena yang menjadi pokok masalah saat ini adalah akibat dari perceraian antara Tergugat dengan Penggugat adanya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat namun belum dibagi pasca perceraian tersebut bukan seperti Jawaban Tergugat yang mempersoalkan kembali seputar cekcok rumah tangga didalam perkawinan mereka seperti saat Tergugat masih bersama Penggugat di dalam ikatan perkawinan, hal tersebut secara tegas Penggugat tolak karena masalah tersebut sudah selesai dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena yang menjadi objek dari gugatan ini adalah harta bersama yang belum dibagi;
5. Bahwa Jawaban Tergugat pada Nomor 1 dan 2 bukan merupakan bantahan terhadap isi posita Penggugat dari Nomor 5.1 sampai dengan Nomor 5.11 sehingga hal tersebut merupakan pembenaran terhadap

Hal. 14 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harta bersama yang belum terbagi yang disampaikan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Kandangan ini;

6. Bahwa materi jawaban Tergugat sampaikan tersebut merupakan sesuatu yang sebenarnya adalah uraian seputar masalah konflik rumah tangga sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak perlu lagi Penggugat tanggapi di dalam Replik ini;

Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh Tergugat sebagai sebagai upaya Perdamaian melalui Mediasi yang dicantumkan dalam Jawaban Tergugat yang ada hal 3 dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 adalah merupakan pendirian dan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat perlu menanggapi hal tersebut karena proses persidangan sudah memasuki agenda pokok perkara sehingga mediasi tersebut sudah terlewati kecuali ada kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak sebelum putusan di dalam perkara ini;

7. Adapun tanggapan dari lampiran pernyataan Tergugat yang mengatakan harta-harta tersebut ada dan dikuasai oleh Penggugat yang tidak dilampirkan di dalam gugatan yaitu :

- 7.1. Berupa Mobil Mitsubishi Pajero Sport DA 1586 BB atas nama Aditiya Putra Prasetyo "Tanggapan" Bahwa Mobil tersebut sudah diketahui bersama, karena mobil ini sudah di *Take Over* kepada teman Penggugat yang bernama Sdra Iwan, dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan buat kebutuhan rumah tangga, pembeli tas dan gaya sosialita Tergugat pada dulunya saat masih berumah tangga, dan cicilan pun sampai sekarang masih berjalan dan dilanjutkan oleh Sdra Iwan;

- 7.2. Berupa Mobil Toyota Hilux DA 555 RB "Tanggapan" Bahwa Mobil tersebut masih tergadaai kepada sdr Iwan sebesar Rp.100.000.000,-, cicilannya pun dibayar sdr Iwan, tapi dari bulan Agustus sampai November 2021, pihak Leasing mobil tersebut sering menghubungi Penggugat karena ada tunggakan pembayaran tersebut;

- 7.3. Berupa Mobil Innova DA 1418 DC atas nama Aditiya Putra Prasetyo "Tanggapan" Bahwa Mobil tersebut sudah diketahui bersama, karena mobil tersebut sudah di *Take Over* kepada teman Penggugat yang bernama Sdra Alm. H. Najamudin dan sekarang telah diteruskan oleh

Hal. 15 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak beliau, dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uangnya sudah digunakan buat kebutuhan rumah tangga, pembelian tas dan gaya sosialita Tergugat pada dulunya sewaktu berumah tangga, dan cicilan pun sampai sekarang masih berjalan dan dilanjutkan oleh Sdra Iwan;

7.4. Berupa Mobil Feroza “Tanggapan” Bahwa Penggugat tidak tanggapi karena tidak pernah mengetahui keberadaan Mobil tersebut;

7.5. Berupa 2 (Dua) Buah Motor Trial Merk Honda CRF “Tanggapan” Bahwa kedua kendaraan tersebut dalam keadaan macet bayar dan Take Over oleh teman Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per unitnya;

7.6. Berupa alat berat Sany, Tipe SY215C, No. Mesin D0652-DL06003213, No. Seri: SF021RBJ26858, No. Rangka: OE1110211J3P50376 “Tanggapan” Bahwa Alat tersebut sementara dijadikan jaminan kepada Sdra Iwan karena masih ada terhutang kepada Sdra Iwan kurang lebih sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak tahun 2018 sampai sekarang, baik dari hutang kerja maupun hutang pinjaman untuk berangkat Umroh; Hutang tersebut telah diketahui oleh Tergugat karena Penggugat berhutang pada saat membuka usaha dan disaat ingin pergi melaksanakan Ibadah Umroh bersama kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019. Penggugat memberangkatkan Umroh sebanyak 20 orang dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat lewat Travel umroh Karshinta Tour/milik Ibu Hj. Kusnah di Kandangan dengan biaya kurang lebih sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) karena untuk orang dewasa per orangnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) harga paket umroh yang diambil pada saat itu adalah kelas Gold;

7.7. Berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 hektar, yang berlokasi di Desa Madang, Telaga Langsung “Tanggapan” Bahwa benar ada di tempat Penggugat namun tanah tersebut digadaikan kepada Sdra H. Amang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena sebuah hutang;

Hal. 16 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.8. Berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan yang berlokasi di dekat RS Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Gambut “Tanggapan” Bahwa surat tanah tersebut hanya jaminan hutang piutang, karena yang punya surat tersebut pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7.9. Berupa jam tangan Rolex Batman, jam tangan Tagheur, tas Louis Vuitton, parfum Louis Vuitton, dan sepatu Gucci “Tanggapan” Bahwa jam tangan Tagheur memang ada dan harga belinya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pembelian jam tangan tersebut bersama dengan Tergugat saat melaksanakan ibadah umroh pada tahun 2019, untuk jam tangan Rolex Batman dan tas Louis Vuitton yang dimaksud, Penggugat tidak pernah merasa memilikinya; sedangkan sepatu Gucci dibeli sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan untuk parfum Louis Vuitton sudah lama habis ketika masih bersama dengan Tergugat dan harganya pun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), jadi jika di dijumlahkan barang-barang tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saja, sangat jauh dengan keterangan dari Tergugat yang menyatakan bahwa harga barang-barang tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan mohon terulang kembali dalam Replik ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara a quo;
9. Bahwa didalam Jawaban Tergugat pada nomor 1 yang menyatakan dalam menyelesaikan masalah ini kedua belah pihak wajib memiliki itikad baik sudah ditunjukkan oleh Penggugat yang berusaha menyelesaikan secara musyawarah saat mediasi tetapi hal tersebut tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat. Hal itu tercermin di dalam jawaban Tergugat didalam halaman 3 Nomor 8 : Tergugat akan tetap melakukan perlawanan sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mempertahankan harta-harta yang merupakan “Hak” Tergugat yang sudah diberikan Penggugat. Sehingga karena sikap Tergugat tersebut proses mediasi mengalami kebuntuan kemudian dilanjutkan ke persidangan;

Hal. 17 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa didalam Jawaban Tergugat nomor 2 dan 3 Tergugat menyatakan berupa 2 Ruko adalah harta bersama yang disetujui diberikan oleh Penggugat melalui Surat Pernyataan tertulis yang sudah dicabut oleh Penggugat dengan Surat Nomor : 17/SPP/ADV-BJN/BJM/IV/2021; pada tanggal 27 April 2021. Sehingga apa yang menjadi alasan Tergugat selama ini akan terungkap di dalam persidangan secara terbuka di dalam pembuktian saat persidangan perkara ini (a quo);
11. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat pada nomor 4 yang menyatakan Penggugat menguasai harta bersama lebih banyak dari pada yang diberikan kepada Tergugat, adalah sesuatu tidak sangat beralasan dan tidak berdasar karena apabila hal tersebut memang benar sangat tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang belum dibagi kepada Pengadilan Agama Kandungan dengan Perkara Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg, karena hanya akan menjadi perbuatan sia-sia saja. Karena tidak memperoleh pembagian harta bersama secara patut dan wajar itulah maka Penggugat melakukan upaya hukum tersebut melalui Pengadilan Agama Kandungan bahwa dalam gugatan Penggugat pada Posita nomor 5.1 sampai dengan nomor 5.11 atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana Penggugat uraikan tersebut adalah sesuatu yang wajar dan patut karena hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara a quo, dan Sita Jaminan tersebut merupakan Jaminan agar gugatan Penggugat tersebut tidak sia-sia dan hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi kalau Tergugat mau berlaku adil dan berlaku jujur di dalam perkara a quo; Sehingga patut untuk diterima oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara a quo tersebut agar terpelihara keseimbangan dan keadilan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;
12. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat nomor 5 yang menyatakan Penggugat mencabut kembali pernyataan pribadi yang sudah dibuatnya sendiri adalah dapat dikategorikan sebagai sebagai seseorang yang tidak memenuhi janji dan komitmennya. Adapun dibuatnya Surat Pernyataan tersebut adalah permintaan disertai tekanan dari Tergugat kepada Penggugat agar memenuhi keinginan Tergugat, sehingga saat itu Penggugat dengan sangat terpaksa membubuhkan tandatangan di dalam Surat Pernyataan tersebut

Hal. 18 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat mutlak agar dirinya bisa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kandangan;

13. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat nomor 6 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan kebohongan kepada Lembaga Publik yaitu BP4 Polres Kandangan berdasarkan informasi yang ada yaitu sesuatu yang tidak berdasar dan didukung alat bukti dan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan karena Tergugat menyatakan berdasarkan Informasi berarti sesuatu yang belum bisa dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya;
14. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat nomor 7 yang menyatakan mediasi akan terwujud jika kedua belah pihak masih mempunyai itikad baik untuk secara jujur menyebutkan dan mengakui harta bersama yang sudah dipegang dan dikuasai masing-masing, hal tersebut sudah secara tegas dan jelas Penggugat menguraikan di dalam materi gugatannya pada posita nomor 5.1 sampai 5.11 bahwa apa saja menjadi harta bersama yang belum dibagi tersebut dan sebagian besar penguasaannya barang bergerak dan barang tidak bergerak ada pada Tergugat;
15. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat nomor 8 yang menyatakan untuk menegakkan hukum, kebenaran yang menempuh jalur hukum dari Pengadilan Agama Kandangan selanjutnya Banding di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin atau selanjutnya Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sepenuhnya Hak-Hak Hukum Tergugat yang akan Penggugat Hormati;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas yang termuat dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Harta Bersama yang belum dibagi dan dalam pokok perkara, maka dengan ini Penggugat memohon pada Ketua Majelis dan Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

### MEMUTUSKAN

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;

Hal. 19 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak tersebut adalah Harta Bersama dalam perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat yaitu berupa :
  - 3.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M<sup>2</sup>; dengan harga sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - 3.2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 3.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S.Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>; dengan harga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
  - 3.4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01; Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - 3.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah; Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 3.6. Berupa 1 (satu) buah Mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis Minibus, model Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor Mesin R18ZE1009929; atas nama Aditya Putera Prasetyo, yang beralamat di jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu

Hal. 20 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 3.7. Berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna Hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model Penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang beralamat di Jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; sebesar Rp.633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 3.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3.9. Berupa tas Merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 3.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI apabila cerai hidup maka harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) : satu bagian untuk suami dan satu bagian lagi untuk isteri;
5. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan Pemohon/Penggugat dan serta meletakan Sita Jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - 5.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M<sup>2</sup>; dengan harga sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - 5.2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak

Hal. 21 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- 5.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S.Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>; dengan harga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 5.4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01; Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah; Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.6. Berupa 1 (satu) buah Mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis Minibus, model Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor Mesin R18ZE1009929; atas nama Aditya Putera Prasetyo, yang beralamat di jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.7. Berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna Hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model Penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang beralamat di Jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; sebesar Rp.633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 22 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. Berupa tas Merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

5.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 6 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Menanggapi pernyataan Penggugat 1.4 yang menyatakan kalau saya banyak menceritakan perihal tentang asal mula keretakan rumah tangga saya dengan Aditya yang memang dipicu oleh perselingkuhan Aditya dengan seorang wanita bernama Rita dianggap kurang relevan, jelas masalah ini harus diluruskan dan diceritakan agar Majelis Hakim tau cerita sebenarnya tanpa adanya hal yang di tutupi atau dimanipulasi.

Memang benar Akta Cerai sudah terbit tanggal 3 Februari 2021, namun Majelis Hakim harus tau kenapa saya sampai mau menggugat cerai Aditya sesuai atas kemauan beliau agar beliau bisa menikah dengan wanita asal Bandung yang bernama Rita. Saudara Aditya Putera Prasetyo membuat "pernyataan" tertulis tanpa tekanan atau paksaan oleh siapapun berupa kesediaan memberikan 2 unit ruko dan 1 bidang tanah, asalkan saya bersedia melakukan "gugat gerai" di Pengadilan Agama. Pernyataan tertulis merupakan sebuah tindakan hukum yang sah dan tidak dibatalkan, karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Bahkan pernyataan yang dibuat oleh saudara Aditya ini di saksi oleh Aparatur Negara (Polisi) sebab surat pernyataan itu beliau buat di ruang bapak Bag Sumda Polres Hulu Sungai Selatan. Putusan perceraian keluar hanya proses 3 kali sidang dari Pengadilan Agama Kandangan, tertanggal 3 Februari 2021. Sejak itu, Penggugat sebagai aparat Kepolisian dapat hidup berumah tangga dengan Rita yang menyandang status sebagai ibu Bhayangkari.

Hal. 23 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.1 bahwa mobil Mitsubishi Pajero DA 1586 DB atas nama Aditya Putera Prasetyo yang dinyatakan beliau sudah di *take over* dengan saudara Iwan dan menanggapi kalimat beliau yang mengatakan kalau dana tersebut digunakan untuk kebutuhan gaya sosialita saya ketika masih berumah tangga dengan beliau di sini saya menyatakan kalau tidak tahu menahu tentang dana itu.

Saudara Aditya tidak memberitahu saya sama sekali perihal itu, dan saya pun tidak tau kemana dana tersebut beliau gunakan. Seingat saya dulu sewaktu kami berumah tangga kami punya aturan di mana "apabila umi belanja 1 maka abi juga belanja 1" entah itu bentuk yang sama atau nominal yang sama yang penting aturan rumah tangga kami itu selalu berlaku selama kami berumah tangga. Artinya apabila saya membeli apapun maka artinya saudara Aditya juga membeli barang yang serupa.

Jadi di sini tidak ada yang namanya saya saja yang bergaya sosialita namun beliau juga seperti itu, bahkan yang mengajari saya membeli barang-barangb seperti itu adalah beliau.

3. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.2 Mobil hilux DA 555 RB yang di katakana beliau di *take over* kepada saudara Iwan saya juga sama sekali tidak diberi tahu oleh beliau, saya menolak pernyataan beliau karena yang saya lihat mobil itu selalu ada parkir di muka kantor beliau atau kadang beliau sendiri yang menggunakannya.

Pihak leasing pun kadang setiap bulan masih menelpon saya untuk confirm perihal apabila keterlambatan pembayaran cicilan karena kenana kebetulan nama penjamin atau nama STNK nya atas nama saya sendiri (Risnawati).

Angsuran nya pun saya tau sudah berjalan 36 bulan dengan pembayaran setiap bulannya Rp.10.450.000,-(sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.3 mobil Innova DA 1418 DC atas nama Aditya Putera Prasetyo kalau mobil tersebut telah di *take over* saya juga tidak mengetahui karena beliau tidak memberi tahu kepada saya.
5. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.4 mobil Feroza yang katanya tidak pernah ada atau diketahui, itu sama sekali bohong. Karena sang pembeli sendiri yakni Showroom Muhammad Ridi yang beralamatkan di

Hal. 24 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M Yusi Kandungan yang mengatakan kepada saya kalau mobil feroza itu dijual oleh Aditya seharga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

6. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.5 berupa dua buah motor trail merk honda CRF yang beliau katakan kalau itu sudah di *take over* sama sekali saya tidak tau karena beliau tidak memberi tahu.
7. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.6 Alat berat Sany type ; SY215C No.mesin D0652-DL06003213, No rangka OE1110211J3P50376 (Rp.1.200.000.000 ) bahwa katanya alat tersebut di jadikan jaminan piutang atas ibadah umroh itu sama sekali tidak benar, dan saya jelas menolak pernyataan beliau ini karena saya ingat betul uang untuk ibadah umroh tersebut tidak dari hasil piutang melainkan dari hasil usaha yang saudara Aditya jalankan beliau pada saat itu. Dan apabila ada utang piutang pun seharusnya Aditya terbuka serta menyertakan sepengetahuan saya karena posisinya saya dulu adalah istri sah beliau. Bukankah hutang piutang yang lakukan tidak sepengetahuan istri bukan tanggung jawab bersama suami istri.
8. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.7 satu bidang tanah perkebunan seluas tiga hektar yang berlokasi di Desa Madang, yang katanya sudah di gadaikan oleh Aditya kepada saudara H. Amang sebesar Rp.80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah) saya juga sama sekali tidak tau dan tidak diberi tahu. Seharusnya apabila ada utang piutang pun seharusnya Aditya terbuka serta menyertakan sepengetahuan saya karena posisinya saya dulu adalah istri sah beliau. Bukankah hutang piutang yang lakukan tidak sepengetahuan istri bukan tanggung jawab bersama suami istri.
9. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.8 satu bidang tanah perumahan yang berlokasi di Sambaing Lihum, Kabupaten Banjar Gambut itu surat menyurat nya berada di tangan Aditya.
10. Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya 8.9 berupa jam tangan rolex batman, jam tangan Tagheur, jam tangan G-Shock, tas Louis vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfum Louis Vuitton yang katanya jumlahnya cuman Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu sangat mustahil dan kata beliau jam tangan Rolex batman yang tidak di akui beliau keberadaannya itu sempat dipakai beliau saat menikah dengan

Hal. 25 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rita, dan pada saat beliau datang mediasi di PA Kandangan pun beberapa kali juga menggunakan jam tangan itu (foto terlampir).

Menanggapi tanggapan lampiran dari Aditya no.10. Bahwa saya menyatakan dalam menyelesaikan masalah ini kedua belah pihak wajib memiliki itikad baik yakni jujur mengakui harta apa saja yang di kuasai serta di jual oleh masing-masing pihak, namun sikap Aditya sama sekali tidak mengarah kearah sana. Aditya malah memberikan pernyataan yang sama sekali tidak benar dan bahkan beberapa poin kebohongan publik.

Seperti yang saya nyatakan di atas kalau Aditya Putera Prasetyo membuat "pernyataan" tertulis tanpa tekanan atau paksaan oleh siapapun berupa kesediaan memberikan 2 unit ruko dan 1 bidang tanah, asalkan saya bersedia melakukan "gugat gerai" di pengadilan Agama. Pernyataan tertulis merupakan sebuah tindakan hukum yang sah dan tidak dibatalkan, karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Bahkan pernyataan yang dibuat oleh saudara Aditya ini di saksikan oleh Aparatur Negara (Polisi) sebab surat pernyataan itu beliau buat di ruang bapak Bag Sumda Polres Hulu Sungai Selatan. Putusan perceraian keluar hanya proses 3 kali sidang dari Pengadilan Agama Kandangan, tertanggal 3 Februari 2021. Sejak itu, Penggugat sebagai aparat Kepolisian dapat hidup berumah tangga dengan Rita yang menyandang status sebagai ibu Bhayangkari. Lalu seenaknya ingin mencabut sebuah pernyataan tersebut tanpa kesepakatan saya. Di sini saja jelas menolak pencabutan sepihak surat pernyataan tersebut karena bagi saya surat pernyataan itu adalah upah untuk saya melakukan gugat cerai di Pengadilan Agama. Sebuah upah tidak bisa diambil lagi tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Sebenarnya pada saat Aditya memberikan surat pernyataan itu kepada saya kondisi ekonomi beliau sedang baik-baik saja dan malah menurut saya harta yang di tangan beliau lebih banyak dari saya, itu terbukti dan jelas terlihat dari pernikahan beliau dengan saudara Rita yang sangat meriah serta megah ketika menilai dari mahar serta hantar beliau kepada saudari Rita di antaranya uang yang sangat banyak, berlian yang terlihat serta tas branded Louis Vuitton puluhan unit (foto terlampir).

Jadi alasan beliau yang mengatakan harta di tangan saya lebih banyak dari pada di tangan beliau itu sangatlah mustahil.

Hal. 26 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menanggapi tanggapan Aditya no 10 yang menyatakan kalau saya tidak memiliki itikad baik kepada Aditya yang sebagaimana tercermin dalam sikap saya yang akan melakukan perlawanan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mempertahankan harta-harta yang merupakan hak saya, jelas saya ingin mempertahankan disini karena di sini posisi saya sebagai seorang wanita yang sudah di tinggalkan/campakkan oleh beliau dan hidup berjuang berjualan di sebuah toko untuk seorang anak yang berkebutuhan khusus serta menurut saya apa yang sudah di berikan apa lagi itu sebuah upah untuk saya di mana saya di minta menggugat cerai Aditya di PA Kandangan demi agar beliau bisa menikah resmi dengan wanita bernama Rita dan sudah saya lakukan, sebuah upah yang sudah di berikan untuk sebuah pekerjaan atau tindakan tidak bisa lagi diambil oleh sang pemberi perintah kecuali saya gagal atau tidak melakukan hal tersebut.
12. Menanggapi tanggapan Aditya no 11 yang dimana beliau dengan seenaknya secara sepihak membatalkan surat pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh beliau tanpa adanya paksaan dan desakan oleh pihak siapapun maka jelas saya menolak, karena surat pernyataan tersebut dikonsep oleh beliau dan tanda tangani oleh beliau sendiri dan apabila beliau tetap bersikeras ingin membatalkan surat pernyataan tersebut maka beliau harus bisa menghadirkan semuan saksi yang menunjukan kalau beliau dalam tekanan atau desakan di ruangan bag.sumda tersebut, termasuk bapak bag.sumda sendiri di karenakan pembuatan dan penanda tanganan surat pernyataan tersebut di tanda tangani di hadapan anggota Polri serta di hadapi oleh bapak bag.sumda Polres Hulu Sungai Selatan waktu itu (surat pernyataan terlampir).
13. Sebenarnya saya di sini ingin menegaskan kalau saya tidak masalah dengan pembagian harta gono gini sesuai Peraturan negara asal harta itu memang benar didapatkan oleh saya dan Aditya dalam masa pernikahan, serta beliau juga harus membagi apa saja harta yang beliau kuasai tidak timpang sebelah atau disembunyikan namun di sini saya hanya menolak dengan tegas tentang gugatan beliau poin 2,3,5 (tentang 3 poin yang sudah beliau berikan sebagai upah atas permintaan beliau untuk saya menggugat cerai beliau di PA kandangan) serta tentang poin 11 tentang gugatan hutang kepada saudara H. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar

Hal. 27 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus juta rupiah) dikarenakan saya tidak pernah tau adanya hutang piutang tersebut, saya tidak pernah kenal dengan saudara H. Kartoyo, saudara Aditya tidak pernah diberitahu tentang perihal hutang piutang tersebut dan jika memang ada hutang piutang antara Aditya dan H. kartoyo seharusnya atas sepengetahuan dan persetujuan saya sebagai seorang istri yang sah waktu itu barulah hal tersebut bisa dikategorikan hutang bersama.

14. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di putuskan dengan dengan seadil-adilnya menurut hukum,

Adapun harta-harta yang berada & dikuasai oleh saudara Aditya Putera Prasetyo dan tidak dia lampirkan di gugatan ;

1. Mitsubishi Pajero sport DA 1586 DB ( Rp. 650.000.000)
2. Toyota Hilux DA 555 BRB ( Rp. 500.000.000)
3. Mobil Innova DA 1418 DC ( Rp.350.000.000)
4. Mobil Feroza ( Rp.35.000.000)
5. 2 buah honda CRF ( Rp.50.000.000)
6. Alat berat Sany type ; SY215C No.mesin D0652-DL06003213, No rangka OE1110211J3P50376 ( Rp.1.200.000.000 )
7. Tanah di desa Madang telaga langsung 3 hektar ( Rp.75.000.000 )
8. Tanah di kabupaten Banjar Gambut ( Rp.60.000.000 )
9. Jam Rolex batman, jam tangan Tagheur, G-shock, tas Louis vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfum Louis Vuitton

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat juga menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa objek 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence Jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M<sup>2</sup> adalah milik orang tua Tergugat, namun selama perkawinan dengan Penggugat, ada di renovasi yaitu bagian depan dan teras;
2. Bahwa objek 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 28 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup> adalah harta yang Tergugat beli bersama Penggugat ketika masih suami isteri;

3. Bahwa objek 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>, Tergugat membelinya bersama Penggugat, ketika keduanya masih suami isteri. Toko tersebut sekarang disewakan;
4. Bahwa objek 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di Jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita. Objek tersebut bukan milik Tergugat maupun Penggugat, tetapi milik orang tua Tergugat;
5. Bahwa objek 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita tersebut asalnya adalah milik orang tua Tergugat, kemudian Tergugat dan Penggugat membelinya secara utang. Harganya Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sudah dibayar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih terutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sampai saat ini masih belum lunas;
6. Bahwa objek 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat, sekarang berada di tangan Penggugat;
7. Bahwa objek 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin tersebut Tergugat dan Penggugat yang membelinya dengan cara diangsur. Angsurannya sekitar RP.12.000.000,00 (dua belas juta) per bulan. Pada angsuran ke 20 atau 21, Tergugat sudah tidak sanggup lagi membayarnya, kemudian *ditakeover* oleh Tergugat secara di bawah tangan kepada Rima Surya untuk melunasinya;

Hal. 29 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa berlian tersebut milik Tergugat dan Penggugat, tetapi sudah kami jual untuk membeli Toko Indah sebagaimana pada posita 5.3 gugatan Penggugat;
9. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa Tas merk Louis Vuitton, Dior, dan Balenciaga, masing-masing satu buah masih ada dengan Tergugat, namun harganya tidak sampai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun tas merk Hermes tidak ada dengan Tergugat.
10. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa jam tangan Rolex Jam sudah dijual untuk melunasi utang rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;
11. Bahwa objek hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT, Tergugat tidak pernah mengetahuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6306023103870003 atas nama Aditiya Putera Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 18 Februari 2021. Telah dinazegelen dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6307014905910001, atas nama Risnawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 5 Oktober 2017. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63060523011 7005, atas nama Kepala Keluarga Aditiya Putera Prasetyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 23 Januari 2017. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/02/ VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 10 Juli 2016. Telah

Hal. 30 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 20/AC/2021/PA.Kdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.5;
6. Print out foto 1 (satu) unit rumah yang direnovasi, beralamat di Komplek Griya Arya Residence, Jalan H.M. Yusi No.4 RT.01 RW.01; Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.656, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.826, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.8;
9. Satu Bundel foto Tas. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.9;
10. Fotokopi bill invoice;
  - 10.1. Pembelian Tas Merk LV (Louis Vuttion) Type M94634 Capuci. BB Tau.Gale di Mall Jakarta sebesar Rp. 66.500.000,-(enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Juli 2018;
  - 10.2. Pembelian Tas Merk LV (Louis Vuttion) Type N41696 PO. Voyage MM D.Grap di Mall Jakarta sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah); dan pembelian Tas Merk LV (Louis Vuttion) Type LP0001 Apogee 100 ML EDP di Mall Jakarta sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dengan total Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;

Hal. 31 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.10;
11. Foto Screenshoot email. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.11;
  12. Foto Screenshoot email. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.12;
  13. Foto Screenshoot percakapan via whatsapp. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.13;
  14. Foto Screenshoot instagram. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.14;
  15. Foto jam tangan rolex. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.15;
  16. Fotokopi surat pernyataan. Telah dinazegelen dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.16;
  17. Foto Screenshoot email. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.17;
  18. Foto bukti transaksi secara elektronik. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.18;
  19. Foto Screenshoot percakapan via whatsapp. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.19;
  20. Foto Screenshoot percakapan via whatsapp. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.20;
  21. Fotokopi Kwitansi. Telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.21;
  22. Print out foto-foto. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.22;
  23. Satu bundel foto. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.23;
  24. Foto STNK. Telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.24;
  25. Fotokopi perjanjian multiguna. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.25;

Hal. 32 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor: W19.00059932.AH.05.01 tahun 2019. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.26;
27. Fotokopi surat tugas no 072/BP-Mandiri/PC/VIII/2021. Telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode P.27;

### B. Saksi-saksi

1. **Zainal Arifin bin Muhammad Affandi**, tempat dan tanggal lahir Setiap, 04 April 1994 (27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *freelance*, tempat kediaman di Jalan Bamban, RT.002, RW.001, Desa Bamban, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan posita angka 5.7 gugatan Penggugat, sedangkan untuk objek yang lainnya dipersilahkan kepada majelis untuk menggali lebih lanjut keterangan saksi. Saksi di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan juga kenal Tergugat sejak dia menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat yang sering disuruh Penggugat membayar tagihan kredit dari *leasing*;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah membeli mobil fortuner, innova, hilux dan triton;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 1 (Satu) Unit Rumah Yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence Jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota;
  - Bahwa tentang 1 (Satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota. Saksi mendengar dari cerita teman, toko itu dibeli Penggugat seharga Rp.300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa tentang 1 (Satu) buah Toko Indah yang beralamat di Jalan Letjend S Parman, Kelurahan Kandangan Kota, menurut cerita pa

Hal. 33 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aditiya rumah tersebut dibeli dari Indah secara cash sekitar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2020;

- Bahwa tentang 1 (satu) buah ruko yang beralamat di Jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, saksi mendengar dari teman bahwa yang membeli ruko tersebut adalah pa Aditiya;
- Bahwa tentang 1 (Satu) bidang tanah yang beralamat di Jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tentang mobil Honda HR-V RUS, Warna Merah, dengan Nomor Polisi DA 555 RA, Jenis Minibus, Model Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2016, Mobil ini sehari-hari dipakai Pa Aditiya, setahu saksi mobil tersebut sudah di tarik *leasing*, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa tentang 1 (Satu) buah Mobil Fortuner, Merk Toyota, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi DA 55 RA, Jenis/Model Penumpang, tahun pembuatan 2018, Mobil ini dibeli bulan Maret tahun 2018 atas nama saya karena teman dekat, beli di leasing dari ACC Banjarmasin, yang membayar DP dan angsuran adalah Penggugat, sisa angsuran Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar perbulan Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 tahun, dan selama 34 bulan saya yang mengangsur, uangnya dari pa Aditiya. kemudian sempat macet 2 bulan kemudian dilunasi Tergugat. Dari teman saya tahu bahwa pada tahun 2021, Tergugat bercerai dan mobil tersebut telah dijual di showroom di Kandangan;
- Bahwa tentang berlian untuk Tergugat, saksi pernah melihat berlian tersebut karena saya mengambilkan dan membelikan tapi saya tidak buka kwitansinya berupa cincin, gelang, dan kalung yang dibeli di toko Kalimantan Martapura;
- Bahwa tentang Tas Merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tas tersebut sebagian saya

Hal. 34 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membelikan tetapi jumlah dan harga saksi tidak tahu dan semua tas tersebut berada di tempat Tergugat;

- Bahwa tentang jam tangan Rolex sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tentang hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT, saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan saksi Penggugat sebagai kontraktor batubara dan yang punya lahan batubara adalah pak Kartoyo;
- Bahwa tentang mobil Mitsubishi Pajero sport DA 1586 DB, Mobil ini dipakai Penggugat, tetapi sudah digadaikan pada pak Iwan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa mengenai Toyota Hilux DA 555 BRB, Mobil ini atas nama Penggugat dan digadaikan pada pak Didi ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa tentang mobil Innova DA 1418 DC, Menurut cerita Penggugat, mobil ini sudah digadaikan, tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa menggadaikannya;
- Bahwa mengenai mobil Feroza, Mobil ini sudah lama terjual ketika Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa mengenai 2 buah honda CRF, keduanya sudah lama dijual;
- Bahwa mengenai alat berat Sany type SY215C No.mesin D0652-DL06003213, No rangka OE1110211J3P50376, Alat berat ini sudah tergadai;
- Bahwa mengenai tanah di desa Madang telaga langsung 3 hektar, Tanah ini sudah tergadai, saksi tidak mengetahui kepada siapa menggadaikannya;
- Bahwa mengenai tanah di Gambut, Kabupaten Banjar, 4 pasang velg variasi mobil Honda HRV dan Mitsubishi Pajero, jam tangan Rolex batman, jam tangan Tagheur, jam tangan G-Shock tas Louis vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfum Louis Vuitton, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama bekerja dengan Penggugat, banyak yang datang menagih hutang terutama hutang batubara;

Hal. 35 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membayar cicilan pada leasing di debit dari rekening saksi;
- Bahwa tentang mobil mitsubishi Triton, Dari cerita Adit kepada saksi, mobil tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa mobil Hilux tergadaikan kepada pak Dedi, proses gadai saksi terlibat langsung seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tahun 2020;

2. **Padliansyah bin Pansyah**, tempat dan tanggal lahir Awayan, 14 September 1984 (37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jasa percetakan, tempat kediaman di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan posita angka 5.2 gugatan Penggugat, sedangkan untuk objek yang lainnya dipersilahkan kepada majelis untuk menggali lebih lanjut keterangan saksi. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga sebelah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016, akan tetapi sekarang sudah cerai;
- Bahwa tentang 1 (Satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota atas nama Ahmad Salimin Hedran, saksi adalah tetangga ruko nomor 7 samping kantor camat atas nama H. Riswandi, si penjual bernama Amat minta carikan pada saya pembeli agar membeli ruko nomor 4 tersebut senilai Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saya tawarkan pada Penggugat, dan selama itu saya bolak balik mengurus penjualan tersebut, yang ternyata toko disebut dibeli Penggugat pada tahun 2018 seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan lunas (saya ingat hal tersebut karena akhirnya saya tidak diberi komisi apapun oleh penjual). Kemudian toko tersebut dipakai Tergugat untuk berjualan milik Tergugat;

Hal. 36 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Kartoyo bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 15 Juli 1976 (45 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tempat kediaman di Jalan Bukhari RT.001, RW.001, Desa Sungai Paring, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan posita angka 5.11 gugatan Penggugat. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa saksi adalah rekan bisnis Penggugat;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Penggugat mulai tahun 2018 dan saya kenal Tergugat yang merupakan istri Penggugat tetapi sudah bercerai;
- Bahwa saksi mulai mengenal Penggugat ketika Penggugat datang ke tempat saksi untuk mengerjakan lahan milik saksi di Desa Ida Manggala untuk menggarap batubara;
- Bahwa prosedur pengerjaan batubara yang dikerjakan Penggugat di lahan saksi, dengan sistem bayar fee tanah, maka setiap 1 ton batubara, Penggugat membayar fee tanah kepada saksi sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk angkutan batubara saksi yang memback up karena saksi mempunyai 15 unit mobil tronton dengan upah sekali angkut Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). 1 (satu) truck dapat mengangkut 27 sampai 30 ton batubara, dan sehari itu mencapai 1.000 sampai 3.000 ton dan sebulan bisa 30.000 ton, jadi saya mendapat dari fee tanah juga ongkos angkut ke stockfil;
- Bahwa cara pembayaran dari Penggugat kepada saksi adalah Produksi batubara di mulai bulan Maret tahun 2018, awalnya bayar DP cash sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan fee tanah dibayar di muka oleh Penggugat sebanyak 1 milyar dengan cara pembayaran seperti yang disebutkan di atas, saksi mendapat fee tanah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 ton batu batubara dan ongkos angkut batubara Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per ton batubara, jadi misal 1 bulan ada

Hal. 37 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



20.000 ton, maka setiap berapa ton dapat batubara dan setiap mengangkut bayarnya kepada saksi;

- Bahwa mulanya pembayaran selalu lancar, kemudian pada bulan Maret 2021 pembayaran tersebut mulai macet, dan batubara yang belum dibayar sudah di bawa ke PLN dan Tergugat terhutang pada saksi sejumlah Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran macet selama masa pandemi;
- Bahwa terhadap utang batubara tersebut tidak ada tandatangan persetujuan istri, karena tanpa surat;

4. **Iwan Setiadi bin Alim**, tempat dan tanggal lahir Purbolinggo, 03 April 1978 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di perumahan Cengkareng Elok, Blok K.15, RT.007, RW.001, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang sita jaminan lisas Tergugat pada point 1 tentang pajero, poin 2 tentang hilux, poin 6 tentang sanny, mengenai umroh serta bisnis. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa saksi adalah rekan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2014 dan juga Tergugat yang merupakan istri Tergugat sejak tahun 2016, dan sekarang mereka telah bercerai;
- Bahwa tentang mobil Mitsubishi Pajero sport DA 1586 DB, Mobil Pajero tahun 2013 tersebut terhutang di leasing dan hampir disita karena pembayaran macet, yang harusnya 3 tahun angsuran dan pada tahun 2019 saksi disuruh membayar (*take over* di bawah tangan dan masih atas nama Penggugat), *take over*nya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun DP nya saksi tidak tahu, karena saksi hanya melanjutkan pembayaran krediti pada angsuran ke-6, dan sampai saat ini sudah angsuran ke-11, dan selama pandemi saksi dapat relaxasi karena covid;
- Bahwa tentang Toyota Hilux DA 555 BRB, Mobil Hilux ini adalah milik orang lain di *take over* oleh Penggugat, kemudian tahun 2019,

Hal. 38 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga tersebut men *take over* lagi kepada saya seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saya transfer dan mobil tersebut dialihkan ke orang lain untuk dipakai orang kantor dan sudah ada di kantor CV SSI dan masih dicicil dan beberapa kali macet;

- Bahwa setahu saksi mobil Hilux ini hutangnya masih atas nama Penggugat;
- Bahwa mengenai Alat berat Sany type ; SY215C No. mesin D0652 - DL06003213, No.rangka OE1110211J3P50376, yang saksi ketahui alat berat tersebut atas nama perusahaan dibeli Penggugat dari *leasing* tahun 2018 dan macet tahun 2019, kemudian ditake over secara di bawah tangan kepada saksi seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), angsurannya saksi yang mencicil, tetapi utang atas nama Penggugat, kemudian saksi *take over* lagi kepada isteri saksi bernama F. Nita yang bekerja di PT. Irjan Raya Kantor Cabang, di Simpang 4 Pengaron Kabupaten Banjar;
- Bahwa tentang hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT, Penggugat berhutang kepada perusahaan PT Berkah Bara Rezki Bersama yang beralamat di jalan Lebak Bulus Raya Jakarta No. 33 Perumahan Citra Graha Cluster Iris Blok D No. 5 Kabupaten Banjar;
- Bahwa mengenai travel umroh yang digunakan Penggugat dan Tergugat, pada saat akad dengan travel, maka pelunasan dengan saksi total semua tidak hanya travelling, maka dijumlahkan adalah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan umroh tersebut dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa surat menyurat asli mobil-mobil dan alat berat tersebut seperti BPKB masih ada pada perusahaan *leasing*;
- Bahwa karena saksi berteman dengan Penggugat dan setahu saksi semua harta atas nama Penggugat, jadi semua urusan dilakukan dengan Penggugat;

Hal. 39 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Rahmadi bin Syahrudin**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 09 Februari 1968 (53 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Brgjend H.M. Yusi RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang posita 5.4 tentang ruko di jalan H.M. Yusi atas nama Tri Jenita. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedang dengan Tergugat yang merupakan mantan istri Penggugat kenalnya sudah lama sebelum mereka menjadi suami istri, dan rumah saya berjarak 200 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai ruko di jalan H.M. yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, atas nama Tri Jenita. Ruko tersebut milik saksi dan atas nama istri saksi Maimunah kemudian dijual kepada Tergugat dan mama Tergugat secara tunai senilai Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) di hadapan notaris bapak Yudha Alfiani tertulis Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), surat-surat tersebut tandatangannya Tergugat dan ibu Tergugat, dan setelah balik nama saksi baru tahu sertifikat itu atas nama Tri Jenita;
- Bahwa ketika Ruko itu dibeli, Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa pada saat negoisasi tersebut saksi hanya bertemu Tergugat dan ibu Tergugat, dan saksi baru mengetahui setelah balik nama atas nama Tri Jenita dan sebelum itu saksi tidak mengetahui proses menjadi nama tersebut;

6. **Khusnah binti H. Jamri**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 05 Juni 1962 (59 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan H.M. Yusi RT.001 RW.001 Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang alat bukti P.21 tentang kwitansi ganda atas nama Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpah saksi menerangkan:

Hal. 40 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyelenggara Al-Amshor Tour Tavel Haji dan Umroh cabang Kandangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saya kenal Tergugat karena rumahnya dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah penyelenggara travel umroh yang dipakai Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa kurang lebih 18 atau 19 orang yang ikut umroh dari keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa cara pembayaran umroh tersebut adalah harga keseluruhan umroh tersebut Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pembayaran pertama ditransfer oleh Penggugat sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diantar ke rumah saksi oleh Tergugat dan pada hari pelunasan tersebut saya berikan kwitansi pada Tergugat, jadi sebelum berangkat umroh sudah lunas pembayaran;
- Bahwa tentang kwitansi ganda, setelah kejadian di atas, Penggugat ada datang ke rumah saya 2 (dua) kali dan meminta kwitansi pelunasan umroh, dan karena menurut saksi pembayarannya sudah lunas dan umroh sudah terlaksana, sehingga saksi tidak keberatan memberikan kwitansi ulang pelunasan umroh tersebut yang tanggalnya seperti pada bukti P.21;
- Bahwa mengenai pembayaran Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut langsung atau dicicil, saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat mau berangkat sudah lunas dan uang tersebut keluar masuknya lewat rekening bank Mandiri, sehingga kalau ada yang minta buat kan kwitansi maka baru saksi buat kan;
- Bahwa tanda tangan pada P.21 benar tandatangan saksi, pada tahun 2021 Penggugat minta dibuatkan sekali lagi, karena sudah berangkat dan sudah lunas saksi tidak keberatan buat kan kwitansi;
- Bahwa mengenai diskon pada travel umroh. Biasanya di travel kami kalau yang berangkat umroh 20 orang, maka dapat gratis 1 orang dan pada saat pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat, ada

Hal. 41 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan biaya untuk anak-anak seharga Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Tergugat datang ke rumah saksi 2 kali selebihnya berhubungan lewat *whatsaap*;
- Bahwa setiap pelunasan kalau dimintakan kwitansi, maka saksi berikan kwitansinya;
- Bahwa benar saksi memberikan 2 kwitansi pelunasan pada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Ida Wahyuti untuk pembelian sebuah rumah di jalan H.M.Yusi No.Sertifikat 681, luas 118 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Ida Wahyuti, tertanggal 5 Mei 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibuat oleh H. Akhmad S. Hedrah untuk pembelian sebuah Ruko No.4 uk 3,5 m x 10 m di jalan Hanyar H.M. Yusi No.Sertifikat 878 tertanggal 22 Januari 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dibuat oleh M. Riswandi untuk pembelian Ruko di jalan S.Parman (Durian Sumur) no.sertifikat belum dipecah M 670 tertanggal 21 Juli 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.4;

Hal. 42 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Maimunah untuk pembelian sebuah di jalan H.M. Yusi Kandangan Kota dengan No.Sertifikat 826 tertanggal 25 Agustus 2018, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Tri Jenita Ayu Anisa untuk pembelian sebidang tanah non pertanian di Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, dengan luas 486 M<sup>2</sup>, no. sertifikat 656 tertanggal 19 Agustus 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.6;
7. Fotokopi buku tabungan BCA KCP Banjarbaru dengan nomor rekening 7895385891 atas nama Zainal Arifin, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.7.1;
8. Fotokopi jadwal angsuran, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.7.2;
9. Fotokopi Kwitansi dari Showroom Muhammad Ridi untuk pembelian mobil Toyota Fortuner 2.7 SR2 4x2 AT DA 55 RA sejumlah Rp.394.300.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 15 Juli 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.8;
10. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas sertifikat yang dibuat oleh Ahmad Salmin, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.9;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 630605100160001, atas nama Ahmad Salmin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 26 Februari 2018. Telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.10;

Hal. 43 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas sertifikat yang dibuat oleh Tri Jenita Ayu Anisa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.11;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6307015908980002, atas nama Tri Jenita Ayu Anisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 24 April 2016. Telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.12;
14. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas sertifikat yang dibuat oleh M.Iqbal, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.13;
15. Fotokopi NPWP No. 25.707.161.3-7333.000 atas nama M. Riswandi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6306050105840009, atas nama M. Riswandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 18 Juni 2015. Telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.14;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6306050107610185, atas nama Iqbal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 28 Oktober 2012. Telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.15;
17. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas sertifikat yang dibuat oleh Ida Wahyuti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.16;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3273266810740001, atas nama Ida Wahyuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tertanggal 28 September 2012. Telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.17;

Hal. 44 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kwitansi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.621.000.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) 2018 yang dibuat oleh Hj. Khusnah untuk pembayaran umrah tahun 2019 sebanyak 19 orang paket Gold dengan pembuatan paspor 19 orang + vaksin umrah Rp.34.500.000,00, tertanggal 23 April 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.18;
20. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 3027 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.19;
21. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 681 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.20;
22. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 878 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.21;
23. Fotokopi SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 656 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.22;
24. Print out foto wanita bernama rita, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.23;
25. Print out foto Aditiya memakai jam tangan rolex, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.24;
26. Print out foto barang hantaran perkawinan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.25;
27. Print out foto tanpa keterangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.26;
28. Print out foto tanpa keterangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.27;

Hal. 45 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Print out foto hantaran menggunakan tas branded louis vuitton, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.28;
30. Print out foto hantaran mewah dan beberapa berlian, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.29;
31. Print out foto tanpa keterangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.30;
32. Print out foto tanpa keterangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.31;
33. Print out foto Aditiya dan Tergugat belanja di Mall Jakarta, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.32;
34. Print out foto Aditiya belanja di Mall Jakarta, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.33;
35. Print out foto Aditiya menggunakan jam tangan G-Shock, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.34;
36. Print out foto Aditiya menggunakan jam tangan Tag Heur serta cincin berlian, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.35;
37. Print out foto Aditiya belanja jam tangan Tag Heur dan G-Shock di Mall Mekah, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.36;
38. Print out foto jam tangan G-Shock, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.37;
39. Print out foto Aditiya belanja jam tangan Tag Heur dan G-Shock di Mall Mekah, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.38;
40. Print out foto Aditiya dengan jam tangan G-Shock di Mall Mekah, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.39;
41. Print out foto tanpa keterangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.40;

Hal. 46 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Print out foto Aditiya belanja jam tangan Tag Heur dan G-Shock di Mall Mekah, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.41;
43. Print out foto Tas Louis Vuitton, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.42;
44. Print out foto Aditiya belanja di Mall Mekah, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.43;
45. Print out foto sepatu brand Gucci, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.44;
46. Print out foto Aditiya dengan Tas Louis Vuitton, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.45;
47. Print out foto sepatu brand Gucci, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.46;
48. Print out foto Aditiya naik motor ninja 1200 cc, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.47;
49. Print out foto Aditiya belanja di Mall Jakarta sedang mencoba sepatu branded Gucci, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.48;
50. Print out foto tanpa keterangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.49;
51. Print out foto alat berat Sany, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.50;
52. Fotokopi surat kuasa dan kontrak jual beli nomor kontrak 145/KJB-NST/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018. telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.51;
53. Print out foto mobil Feroza, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.52;
54. Print out foto transaksi menggunakan BRImo sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.53;
55. Print out foto Aditiya waktu mediasi sidang di PA Kandangan, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.54;

Hal. 47 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Print out foto Data Kendaraan Mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x4) 8A/T tahun 2017 warna TNKB Hitam dengan no polisi DA 1585 DB nama pemilik Aditiya Putera Prasetyo, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.55;
57. Print out foto Data Kendaraan Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T tahun 2018 warna TNKB Hitam dengan no polisi DA 1418 DC nama pemilik Zainal Arifin, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.56;
58. Print out foto Data Kendaraan Mobil Honda HR-V RU5 1.8 E CVT tahun 2016 warna TNKB Hitam dengan no polisi DA 555 RA nama pemilik Aditiya Putera Prasetyo, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.57;
59. Print out foto Data Kendaraan Mobil Toyota Hilux 2.4 E Double Cabin 4x4 MT tahun 2018 warna TNKB Hitam dengan no polisi DA 555 RB nama pemilik Risnawati, telah dinazegelen oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, serta diberi kode T.58;

Tergugat memberikan keterangan tambahan bahwa:

- Bukti T.9 dan T.10 ada kaitannya dengan isi poin 1 yang tertera pada bukti T.2;
- Bukti T.11 dan T.12 ada kaitannya dengan isi poin 3 yang tertera pada bukti T.2;
- Bukti T.13, T.14 dan T.15 ada kaitannya dengan isi poin 2 yang tertera pada bukti T.2);

## B. Saksi-saksi

1. **Mega Priati, S.Pd binti Japeri**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 10 April 1986 (35 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, tempat kediaman di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No.59 RT.001, RW.001 Desa Kaliring, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang posita 5.2, 5.3, 5.5 gugatan Penggugat dan surat pernyataan di jawaban Tergugat. Di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah saudara seibu Tergugat;

Hal. 48 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka pernah menikah namun sudah bercerai tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta yang diperoleh selama pernikahan;
- Bahwa tentang Toko Indah yang beralamat di Jalan Letjend S.Parman, Kelurahan Kandangan Kota. saksi mengetahui dari cerita Penggugat toko tersebut milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli tahun 2019 berlokasi di Jalan S.Parman dan toko tersebut disewakan oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah toko yang beralamat di Jalan H.M. Yusi RT.01 Kelurahan Kandangan Kota. Toko itu adalah milik Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa tentang 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita. Saksi mengetahui tanah tersebut di jalan baypass (Ganda), namun saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan sertifikat atas nama siapa dan luasnya berapa saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi mobil Pajero dipakai oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui membeli dimana pajero tersebut, yang saksi tahu mobil itu dibeli secara kredit dan sekarang saksi tidak mengetahui posisi mobil tersebut sekarang;
- Bahwa tentang surat pernyataan pada jawaban Tergugat. Surat tersebut di buat di Polres Kandangan dan saksi hadir sebagai saksi, ada polisi lain yang menyaksikan dan ada 3 orang yang hadir disitu dan di dalam surat pernyataan tersebut Penggugat menyerahkan toko di Jalan H.M. Yusi ke tangan Tergugat, ketika saksi hadir tidak terlihat Penggugat, namun sudah ada tandatangan Penggugat dan 2 tandatangan yang lain;
- Bahwa tentang jam Rolex Penggugat, saksi hanya melihat foto saja;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik Penggugat dan Tergugat yaitu HRV merah, Fortuner, Hilux, dan ada mendengar mempunyai Alat berat juga;
- Bahwa rumah tersebut pernah diperbaiki setelah menikah

Hal. 49 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Tati binti Aran**, tempat dan tanggal lahir Panggung, 10 Februari 1962 (59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Panggung RT. 01 RW. 01 Desa Panggung Kecamatan Haruyan Kabupaten Tengah. Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang posita 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 gugatan Penggugat dan surat pernyataan di jawaban Tergugat. Di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka menikah tahun 4 (empat) tahun dan kemudian bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada meninggalkan harta Bersama;
- Bahwa tentang 1 (satu) Unit Rumah Yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01. Rumah tersebut milik Tergugat yang dibeli secara kredit 10 (sepuluh) tahun yang lalu sebelum menikah dengan Penggugat, dan lunas ketika menikah dengan Penggugat pada tahun 2017 dengan cara menjual mobil Ayla (milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat). selama menikah, pernah direnovasi yang menghabiskan biaya sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah ruko yang beralamat di Jalan H.M. Yusi RT.01 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita. Rumah tersebut milik saksi yang dibeli dari ibu Maimunah (saksi ke 3 Tergugat) sejak 3 tahun yang lalu pada tahun 2018 dan dibayarnya cash;
- Bahwa pembayarannya memmakai uang saksi sendiri, tidak diberi oleh Tergugat, Tergugat hanya mendampingi saksi selama berurusan dalam pembelian tersebut;
- Bahwa tentang 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita. Tanah tersebut saksi beli dari pak Kamarudin dan diatas namakan anak saksi yang bungsu bernama Tri Jenita, seharga Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), tahap pertama

Hal. 50 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bayar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan lunas, kemudian ketika saksi mau beli ruko di jalan H.M. Yusi saksi jual tanah tersebut pada Tergugat karena saya kurang uang;

- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa tentang mobil HRV merah. Sepengetahuan saksi mobil tersebut beli secara kredit di leasing namun saksi tidak tahu berapa harganya dan menurut kabar mobil tersebut sudah lunas dan sekarang di tempat Penggugat;
- Bahwa tentang mobil Hilux. Mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi sendiri melihat mobil tersebut;
- Bahwa tentang alat berat Sunny. Alat berat tersebut milik Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat membelinya dengan DP bersama-sama dengan Tri Jenita;
- Bahwa selama kwin Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) buah mobil;
- Bahwa tentang perhiasan yang dibeli Penggugat dan Tergugat. Sepengetahuan saksi ada perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat apabila Penggugat beli barang, maka Tergugat juga beli barang, seperti Penggugat beli jam tangan ketika umroh seharga Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), maka Tergugat juga beli barang yang lain;
- Bahwa tentang 1 (satu) buah toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota. Toko tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, mereka membelinya berdua dengan pembayaran 2-3 kali lunas;
- Bahwa yang mengelola toko tersebut adalah Tergugat yang digunakannya berdagang sesuai perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat di surat pernyataan yang bersedia bercerai dengan Penggugat asalkan diberi toko tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang batubara Penggugat;
- Bahwa kebun di Madang dibeli Penggugat ketika masih menikah dengan Tergugat;

Hal. 51 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tanah di Kabupaten Banjar, saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa tentang surat pernyataan. Penggugat berkali-kali meminta saksi menyuruh Tergugat untuk menggugat cerai Penggugat dan saksi sering menemani Tergugat bolak balik ke Polres tetapi Penggugat tidak mau datang sampai 3 kali panggilan, sampai akhirnya ada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa mengenai umroh, saksi tidak pernah meminta dengan Penggugat untuk diberangkatkan umroh karena sebelumnya saksi sudah haji, saksi mau berangkat umroh asal Penggugat berjanji jangan berhutang dan belakangan setelah ada perkara ini baru saksi tahu ternyata umroh kami itu dari hutang;

3. **Maimunah binti Abdussalam**, tempat dan tanggal lahir Negara, 19 April 1973 (48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Brgjend H.M. Yusi RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang posita 5.4 tentang ruko di jalan H.M. Yusi atas nama Tri Jenita. Di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja / tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita. Ruko itu semula adalah milik saksi, kemudian dibeli Hj. Tati (saksi ke 2 Tergugat) tahun 2017 dengan uang pribadinya sejumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibalik nama atas nama Tri Jenita dihadapan notaris Yudha Alfiani yang pembayarannya diangsur 2 kali secara cash, yang pertama Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) langsung balik nama di hadapan notaris tersebut, kemudian angsuran kedua

Hal. 52 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



sisanya ke tempat saksi, di hadapan mantan suami saksi, dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengoreksi pernyataannya pembayaran dibagi 2 dengan jumlah sama Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukan Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa toko tersebut dibeli tahun 2018, saksi mengoreksi pernyataan toko dibeli tahun 2017;
- Bahwa mantan suami saksi namanya Rahmadi, saksi kelima Penggugat.
- Bahwa uang separo pembelian ruko di berikan kepada mantan suami saksi yaitu Rahmadi;

4. **Rima Suryana M.Pd binti Suriani**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 27 Juni 1986 (35 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan Anjir Muara Lama, Desa Anjir Muara Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang posita 5.3, 5.6, 5.7. Di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta yang diperoleh selama pernikahan;
- Bahwa tentang Toko Indah yang beralamat di Jalan Letjend S.Parman, Kelurahan Kandangan Kota. toko tersebut digadaikan Tergugat pada ayah saksi, transaksi gadai tanggal 9 Januari 2021 setelah terjadi perceraian dengan nilai gadai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) namun tidak di hadapan notaris;
- Bahwa gadai toko tersebut ada surat perjanjiannya antara Tergugat dengan orangtua saksi;
- Bahwa tentang mobil fortuner. Mobil fortuner tersebut saksi yang membayarnya sampai lunas selama 21 bulan mulai tanggal 19 Agustus 2019, kreditnya Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat

Hal. 53 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan, lunasnya bulan April 2021 sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah termasuk denda Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Tergugat mobil tersebut telah dijual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil fortuner, mobil HRV merah dan mobil Pajero hitam, namun saksi tidak tahu keberadaannya;

5. **Adi Sutrisna bin Depito**, tempat dan tanggal lahir Rantau, 27 Desember 1957 (64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Panggung No.01 RT.01 RW.01 Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan lebih fokus untuk menerangkan tentang posita 5.4. Di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sudah menjadi ayah tiri Tergugat, namun sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita. Ruko tersebut adalah milik anak kandung saksi yang nomor 4 bernama Tri Jenita, yang berurusan dalam pembelian adalah istri saksi Hj. Tati (saksi ke 2 Tergugat), ketika itu saksi tidak hadir sehingga kapan beli dan nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Ruko tersebut dibayar dari uang saksi dan Hj. Tati, hanya sertifikatnya atas nama Tri Jenita anak saksi yang sudah dewasa, namun belum menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga nominal pembelian ruko sebenarnya, hanya mendengar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola ruko tersebut adalah istri dan anak saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil pojero, HRV, Hilux dan mobil innova yang pernah juga saksi lihat;

Hal. 54 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, 4 Februari 2022 terhadap 10 objek sengketa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang semula beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M2. (sesuai SHM);
2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang semula beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M2. (sesuai SHM);
3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2. (sesuai SHM);
4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang semula beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.826 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti, dengan luas 160 M2. (sesuai SHM);
5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang yang semula beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di jalan Al Falah, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan

Hal. 55 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.656 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa, dengan Panjang 27 meter (ukuran pada SHM 33,5 meter) dan 32,70 meter (ukuran pada SHM 37 meter), dan lebar 15 meter dan 13 meter (sama dengan ukuran pada SHM). Perbedaan tersebut karena ada beberapa meter yang digunakan untuk pelebaran jalan bypass ganda;

6. Bahwa objek 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo tidak berada ditempat, dan menurut Penggugat sudah ditarik pihak *leasing*;
7. Bahwa objek 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin sudah dijual oleh Tergugat pada akhir 2021 kepada showroom mobil milik Muhammad Ridi dengan harga jual Rp.390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk pelunasan kepada *leasing*. Adapun pajak tahunan mobil yang tidak dibayar ditanggung oleh pembeli yaitu sejumlah Rp.25.623.600,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
8. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa berlian tersebut tidak dapat dihadirkan pada waktu pemeriksaan setempat;
9. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa Tas merk Louis Vuitton, Dior, Hermes, Balenciaga tidak dapat dihadirkan pada waktu pemeriksaan setempat;
10. Bahwa objek gugatan Penggugat berupa jam tangan Rolex tidak dapat dihadirkan pada waktu pemeriksaan setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan amar sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan sita jaminan Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Agama Kandangan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa berupa:

Hal. 56 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. 1 (satu) buah Toko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M2;

1.2. 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2;

3. Menolak selain dan selebihnya;

4. Menolak sita jaminan Tergugat;

5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 10 Februari 2022, intinya sebagai berikut:

## Kesimpulan Penggugat:

Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum Tergugat menyampaikan tanggapan terhadap alat bukti serta kesimpulan dalam perkara perdata nomor : 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg., yang terurai sebagai berikut :

### I. Pendahuluan

Sehubungan dengan telah selesainya Jawab menjawab yang diajukan oleh para pihak dalam Jawaban, Replik, Duplik, dan Pembuktian berupa bukti surat dan saksi yang di ajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, maka Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan argumentasinya masing-masing yang semuanya merupakan bahan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dan mengadili perkara ini dengan mendudukkan semuanya permasalahan didasarkan pada hukum dan rasa keadilan seperti apa yang didambakan oleh pencari keadilan (*Justitia Belen*);

Guna memperoleh kebenaran yang hakiki demi terwujudnya rasa keadilan baik kepada para pihak yang ada dalam perkara maupun kepada masyarakat secara luas bahwa rasa keadilan tersebut bisa diterima bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara saat ini. Untuk itu perlu kami sampaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Hal. 57 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Fakta hukum yang terungkap di persidangan

Bahwa para pihak dalam perkara a quo telah mengajukan bukti surat maupun saksi yang di hadirkan di dalam persidang untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil jawabannya yang terurai sebagai berikut :

- **Bukti surat Penggugat**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.27 adalah sebagai berikut :

1. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.1 berupa photocopy dari aslinya, berupa Karta Tanda Peduduk (KTP) NIK.6306023103870003, atas nama Aditiya Putera Prasetyo yang dibuat di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 18 Februari 2021;  
"Bukti kode P.1 ini membuktikan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.2 berupa photocopy dari copy (aslinya ada dengan Tergugat), berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6307014905910001, atas nama Risnawati, yang dibuat di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 05 Oktober 2017;  
"Bukti kode P.2 ini membuktikan bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.3 berupa photocopy dari aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 630605230117005 atas nama Kepala Keluarga Aditiya Putera Prasetyo yang dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2017;  
"Bukti kode P.3 ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah satu keluarga yang sah dan merupakan pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Kartu Keluarga yang dibuat di Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
4. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.4 berupa photocopy dari copy (aslinya ada di Kantor Urusan Agama/KUA Kandangan), berupa Kutipn Akta Nikah Nomor 079/02/VII/2016, antara Aditiya Putera Prasetyo dan Risnawati pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016;

Hal. 58 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



“Bukti kode P.4 ini membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum agama dan negara yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Banjarmasin;

5. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.5 berupa photocopy dari copy (aslinya ada di Kantor Urusan Agama/KUA Kandangan), berupa Akta Cerai Nomor : 20/SC/2021/PA.Kdg, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Kdg., tertanggal 19 Januari 2021;

“Bukti kode P.5 ini membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah bercerai secara agama dan hukum negara, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Kdg., tanggal 19 Januari 2019;

6. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.6 berupa photocopy dari aslinya (*print out* diambil dari handphone milik Penggugat), berupa satu bundel foto 1 (satu) unit rumah yang direnovasi yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence, jalan H.M Yusi No.4 RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

“Bukti kode P.6 ini membuktikan bahwa rumah tersebut hampir sebagian 60% termasuk harta bersama, karena rumah tersebut awalnya dibeli oleh Tergugat namun dibeli dengan dicicil/angsuran tidak dengan uang cash/tunai sejak tanggal 10 Juli 2016 Penggugat melanjutkan pembayaran tersebut sampai lunas;

7. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.7 berupa photocopy dari copy, berupa 1 (Satu) buah ruko dengan Sertifikat Hak Milik No.656 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti dengan luas 480 M2 yang terletak di jalan H.M Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

“Bukti kode P.7 ini membuktikan bahwa ruko tersebut termasuk kategori harta bersama karena dibeli dengan uang bersama. Tergugat dibujuk oleh Ibunya untuk membeli ruko tersebut dan sertifikatnya atas nama adik kandung Tergugat yang bernama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti;

Hal. 59 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.8 berupa photocopy dari copy, berupa 1 (satu) bidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No.826 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti dengan luas 160 M2 yang terletak di jalan Al Falah Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

"Bukti kode P.7 ini membuktikan bahwa ruko tersebut termasuk kategori harta bersama karena dibeli dengan uang bersama. Tergugat dibujuk oleh Ibunya untuk membeli ruko tersebut dan sertifikatnya atas nama adik kandung Tergugat yang bernama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti;

9. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.9 berupa photocopy dari aslinya (*print out* diambil dari handphone milik Penggugat), berupa satu bundel foto tas merk branded yaitu :

- 1) Tas Merk Lv (Louis Vuitton)
- 2) Tas Merk Hermes
- 3) Tas Merk Chanel
- 4) Tas Merk Dior
- 5) Tas Merk Gucci

"Bukti kode P.9 ini membuktikan bahwa tas tersebut termasuk harta bersama karena dibeli dengan uang bersama. Tas tersebut sudah dijual untuk membayar ruko yang beralamat di jalan H.M Yusi RT.01, RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk pembayaran ruko yang beralamat di jalan Letjend S Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

10. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.10 berupa photocopy dari aslinya, berupa *Bill Invoice* Pembayaran tas branded merk LV (Louis Vutton) yaitu:

- 10.1. Pembelian tas merk LV (Louis Vutton) type M94634 Capuci.Bb Tau.Gale di Mall Jakarta sebesar Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;

Hal. 60 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.2. Pembelian tas merk LV (Louis Vutton) type N41696 PO. Voyage MM D.Grap di Mall Jakarta sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Pembelian tas merk LV (Louis Vutton) type LP0001 Apogee 100 ML EDP di Mall Jakarta sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp.15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;

11. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.11 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa foto pelunasan pembayaran Tas Merk LV (Louis Vutton) UMI Strip Merah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2018;

“Bukti kode P.11 ini membuktikan bahwa tas tersebut termasuk harta bersama karena Penggugat yang membelikan tas mewah tersebut kepada Tergugat dengan cara dicicil;

12. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.12 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa foto pembayaran tas merk Hermes sebesar Rp.14.006.500,- (empat belas juta enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019; dan berupa foto pembayaran tas merk Hermes sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2019;

“Bukti kode P.12 ini membuktikan bahwa tas mewah tersebut termasuk harta bersama karena Penggugat membelikan tas tersebut dengan cara dicicil;

13. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.13 berupa photocopy dari aslinya (*Print Out* diambil dari Handphone milik Penggugat), berupa Screenshot percakapan *WhatsApp* dari Ci Indri dengan Aditiya Putera Prasetyo;

“Bukti kode P.13 ini membuktikan bahwa tas tersebut adalah barang original/asli tidak palsu, karena saat sidang Mediasi Pertama Tergugat mengatakan bahwa Tas pembelian dari Penggugat tersebut adalah KW/Palsu;

14. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.14 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa

*Hal. 61 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg*



screenshot Instagram milik Risnawati (Tergugat) bahwa Aditiya Putera Prasetyo (Penggugat) membelikan tas salah satu Mall Plaza Indonesia yang berada di Jakarta;

“Bukti kode P.14 ini membuktikan bahwa Penggugat membelikan tas-tas branded/mewah tersebut di Mall Plaza Jakarta bersama dengan Tergugat;

15. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.15 berupa photocopy dari aslinya (*Print Out* diambil dari handphone milik Penggugat), berupa satu bundel foto jam tangan merk Rolex yang dibeli dengan cicilan seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Risnawati;

“Bukti kode P.15 ini membuktikan bahwa bukti tersebut termasuk harta bersama dengan pembelian secara kredit/cicil dan sekarang barang/harta tersebut telah dikuasai oleh Tergugat;

16. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.16 berupa photocopy dari aslinya (*Print Out* diambil dari handphone milik Penggugat), berupa Surat Pernyataan dari Aditiya Putera Prasetyo kepada Kartoyo yang dibuat di Kandangan tanggal 12 Maret 2020;

“Bukti kode P.16 ini membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Kartoyo sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada saat melakukan penambangan batubaradi lahan milik Kartoyo, yang akan dibayarkan selambat-lambatnya sampai tanggal 12 Maret 2021;

17. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.17 berupa photocopy dari aslinya, berupa bukti transaksi pembayaran batu dari Aditiya Putera Prasetyo kepada Kartoyo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2018 dan bukti transaksi pembayaran uang cicilan Aditiya Putera Prasetyo kepada Kartoyo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2020;

“Bukti kode P.17 ini membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Kartoyo sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada saat melakukan penambangan Batubaradi lahan milik Kartoyo, yang dibayar setiap bulan selambat-lambatnya sampai tanggal 12 Maret 2021;

Hal. 62 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



18. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.18 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Penggugat). Berupa satu bundel foto bukti transaksi peminjaman uang Aditiya Putera Prasetyo kepada Iwan Setiadi dari Bank Mandiri pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 September 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus rupiah);  
"Bukti kode P.18 ini membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang/pinjaman kepada Iwan Setiadi sewaktu masih berumah tangga dengan Tergugat;
19. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.19 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa screenshot percakapan WhatsApp dari Iwan setiadi dengan Aditiya Putera Prasetyo beserta dengan bukti transfer pembayaran cicilan hutang Aditiya Putera kepada Iwan Setiadi pada tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);  
"Bukti kode P.19 ini membuktikan bahwa Penggugat mempunyai Hutang dimana-mana untuk memenuhi kebutuhan/keinginan istri (Tergugat) yang bergaya sosialita dan bermewah-mewahan;
20. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.20 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa screenshot percakapan WhatsApp dan rincian hutang Aditiya Putera Prasetyo kepada Haji Supian (Pemilik Teronton);  
"Bukti kode P.20 ini membuktikan bahwa Penggugat mempunyai hutang dimana-mana untuk memenuhi kebutuhan/keinginan istri (Tergugat) yang bergaya sosialita dan bermewah-mewahan;
21. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.21 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa kwitansi pembayaran umroh 19 (sembilan belas) orang sebesar Rp.684.500.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pembayar Aditiya Putera Prasetyo dan dibuat di Kandangan;

Hal. 63 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



“Bukti kode P.21 ini membuktikan bahwa uang tersebut termasuk harta ebrsama, karena yang berangkat umroh tersebut kebanyakan dari keluarga Tergugat;

22. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.22 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa foto saat umroh ke Tanah Suci pada tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) orang;

“Bukti kode P.22 ini membuktikan bahwa uang tersebut termasuk harta bersama, karena yang berangkat umroh tersebut kebanyakan dari keluarga Tergugat;

23. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.23 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa satu bundel foto dokumen berupa :

23.1. Bukti foto DP pembayaran mobil Toyota Fortuner 2,7 SRZ warna hitam metalik, No.Pol DA 55 RA tahun 2018 atas nama Zainal Arifin yang disetor kepada PT. Astra International sebesar Rp.233.075.750,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

23.2. Bukti foto screenshot setor pembayaran angsuran mobil Toyota Fortuner 2,7 SRZ warna hitam metalik, No.Pol DA 55 RA tahun 2018 milik Aditiya Putera Prasetyo melalui rekening Bank milik Sdra Zainal Arifin sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Agustus 2019;

24. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.24 berupa photocopy dari aslinya (print out diambil dari handphone milik Penggugat), berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merk Honda HR-V RUS 1.8 E CVI CKD, jenis model Minibus/MB Penumpang, tahun pembuatan 2016, warna merah, No Rangka MHRRU5850GJ400101, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, atas nama Aditiya Putera Prasetyo;

“Bukti kode P.24 ini membuktikan bahwa mobil tersebut adalah harta bersama dan sudah disepakati menjadi hak milik Penggugat, status mobil tersebut sekarang status *leasing* yang dilanjutkan angsuran perbulannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

*Hal. 64 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg*



25. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.25 berupa photocopy dari copy, berupa perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan Konsumen) nomor kontrak : 9990004253-PK-001 atas nama Zainal Arifin yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;
26. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.26 berupa photocopy dari copy, berupa Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W19.00059932.AH.05.01 tahun 2019, Pemberi Kuasa Aditiya Putera Prasetyo dan Penerima Kuasa PT. Mandiri Tunas Finance tentang Penjaminan Pelunasan Hutang Risnawati sebesar Rp.271.170.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2019 dengan nilai peminjaman sebesar Rp.301.300.000,- (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 27 Mei 2019;
- “Bukti kode P.26 ini membuktikan bahwa mobil Honda HRV DA 55 RA warna merah tersebut sudah ditarik oleh pihak leasing karena Penggugat tidak bisa membayar uang cicilan tersebut;
27. Bukti surat Penggugat yang diberi kode P.27 berupa photocopy dari copy, berupa Surat Tugas nomor 072/BP-MANDIRI/PC/VIII/2021, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penarikan Barang Jaminan atas 1 (Satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Honda HRV 1.8 E CVT DA 55 RA tahun 2016, No Rangka MHRRU 5850GJ400101, No. Mesin R18ZE1009929, warna merah, tertanggal 26 Agustus 2021;
- “Bukti kode P.27 ini membuktikan bahwa Mobil Honda HRV 55 RA warna merah tersebut sudah ditarik oleh pihak leasing karena tidak bisa membayar uang angsurannya sehingga barang tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Penggugat maupun Tergugat;

**III. Keterangan saksi Penggugat**

Bahwa didalam perkara ini Penggugat selain mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya :

1. Saksi Padliansyah Bin Pansyah, NIK.6311031140984001, tempat tanggal lahir Awayan, 14 September 1984, umur 37 tahun, agama Islam,

Hal. 65 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan kawin, beralamat dan bertempat tinggal di jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.003 RW.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa pernah bertetangga saat berpasangan suami istri Aditiya Putra Prasetyo (Penggugat) dan Risnawati (Tergugat) masih dalam ikatan perkawinan tersebut membeli ruko yang sebelumnya adalah milik H. Riswandi;
- Saksi menegaskan bahwa ruko tersebut dibeli oleh Aditiya Putra Prasetyo (Penggugat) dari H. Riswandi sekitar tahun 2018 seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa riwayat pemilik ruko tersebut adalah H. Riswandi kemudian dijual kepada H. Amid lalu dijual kembali kepada Aditiya Putra Prasetyo (Penggugat) seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi yang menjadi penghubung (perantara) jual beli ruko tersebut karena akan dijanjikan diberi fee dari jual beli ruko tersebut;
- Saksi baru mengetahui bahwa pasangan suami istri Aditiya Putra Prasetyo (Penggugat) dan Risnawati (Tergugat) telah bercerai pada saat akan diminta menjadi saksi untuk keperluan sidang di Pengadilan Agama Kandangan;

“Tanggapan” Bahwa saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pernah dalam satu ikatan rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat telah membeli sebuah ruko dari H. Riswandi;

2. Saksi Zainal Arifin bin Muhammad Affandi, NIK.6307050404940005, tempat tanggal lahir Awayan, 04 April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki pekerjaan Swasta, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di jalan Bamban RT.002 RW.002, Kelurahan Bamban Kota, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi

Hal. 66 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat masih berumah tangga, Saksi kenal dengan Penggugat karena berteman dan pernah ikut bekerja kepada Penggugat sebagai orang yang mengerjakan apa saja keperluan dari Penggugat di dalam usahanya yang bergerak di bidang angkutan tambang rakyat batubara dimulai kerja sekitar 2 tahun dimulai dari tahun 2015 sampai sekitar akhir pertengahan tahun 2020, kemudian saksi berhenti karena berbarengan dengan lesu perekonomian yang disebabkan oleh Covid-19 dan pada tanggal 11 September 2017 masuk kerja di tempat Sdra Aditya Putra Prasetyo (Penggugat) lagi saat masih berumah tangga dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 1) Berupa 1 (satu) buah Mobil Hilux dengan Nopol DA 555 RB, sudah tergadaikan kepada Sdra Dedy sekitar
  - 2) Berupa 1 (satu) buah alat berat Sany 215 SY sudah tergadaikan kepada Sdra Iwan Setiadi sekitar tahun 2020;
  - 3) Berupa 1 (satu) buah Mobil HRV dengan Nopol DA 55 RA, sudah diserahkan ke lessing tahun 2021, karena tunggakan yang tidak bisa dibayar;
  - 4) Berupa 1 (satu) buah Mobil Fortune dengan Nopol 55 RA atas nama Zainal Arifin yang dibeli sekitar tahun 2018, sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 2021;
  - 5) Berupa 1 (satu) buah ruko atas nama Sdri. Indah yang beralamat di Durian Sumu, pembelian ruko tersebut disaksikan oleh Sdra Zainal Arifin (selaku saksi), dibayar dengan uang cash sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
  - 6) Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Desa Madang, tanah tersebut sudah digadaikan kepada Sdra H. Anang pada tahun 2019;

Hal. 67 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Berupa cincin berlian, dan gelang sebagian diambil oleh Sdra Zainal Arifin di toko Kalimantan Selatan yang beralamat di Martapura dan diserahkan kepada Tergugat pada tahun 2018;
- Saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada membeli beberapa ruko dan tanah antara lain beralamat di jalan H. Yusi RT.01 Rw.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan, dan di Jalan A Yani Kandangan serta sebidang tanah terletak di daerah Madang Kandangan;
  - Saksi menerangkan bahwa pernah mengambilkan berlian dari Toko Kalimantan S di Martapura, dibayar dengan cash kemudian perhiasan tersebut diserahkan kepada Tergugat;
  - Saksi mengetahui bahwa alat berat merk Sany type SY 215C dan Mobil Fajero Nopol DA 1585 BB atas nama Penggugat, Mobil tersebut sdh digadaikan oleh Penggugat kepada Sdra Iwan Setiadi karena hutang yang begitu besar akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Saksi menegaskan bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli tanah serta jam tangan Rolex, Tas LV (Louis Vuitton), Hermes serta merk yang lainnya. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang membayarkan barang-barang tersebut secara tunai/cash maupun transfer antar Bank;
  - Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah Mobil Fajero dan 1 (Satu) buah sepeda motor CRF sudah terjual saat Penggugat masih berumah tangga dengan Tergugat;
  - Saksi menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga pernah membeli beberapa Mobil Leasing antara lain yaitu Merk Fazero, Merk Hilux dan Merk HRV akan tetapi pada saat ada wabah Covid-19 perekonomian menurun sehingga Mobil HRV yang dipakai oleh Penggugat ditarik oleh Leasing;
  - Saksi menerangkan bahwa mobil HRV yang ditarik oleh Leasing tersebut atas nama saksi (Zainal Arifin bin Muhammad Affandi) melalui Leasing ACC dengan angsuran perbulan Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 68 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



“Tanggapan terhadap keterangan saksi Zainal Arifin bin Muhammad Affandi bahwa membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dalam satu ikatan perkawinan, dan saksi juga pernah bekerja dengan Penggugat, saksi mengurus keperluan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan dipercayakan hal dalam urusan keuangan;

3. Saksi Kartoyo bin Suparman, NIK.6306051507760002, tempat tanggal lahir, Sumedang, 15 Juli 1976, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di jalan Bukhari RT.002 RW.002 RW.001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dan dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami istri;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat merupakan rekan bisnis di dalam usaha batubara. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat merupakan salah satu rekan yang ikut menambang dilahan batubara yang dimiliki oleh Saksi. Saksi memberikan ijin kepada Penggugat untuk menambang di lahan Batubara milik saksi dengan kesepakatan memberikan kontribusi sebesar Rp.25.000,- per ton batubara yang diambil dari lahan yang dimiliki oleh saksi;
- Saksi menerangkan bahwa selama kerjasama Penggugat sudah berumah tangga dengan Tergugat dan belum memiliki anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak kenal dan berbisnis dengan Penggugat dari tahun 2014 Penggugat adalah seseorang yang rajin dan sangat tekun dalam bekerja serta jujur. Oleh karena itu pernah merasa dirugikan didalam berbisnis namun sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat pembayaran kewajiban kontribusi perbulan menjadi tersendat sehingga puncaknya pada awal Maret tahun 2020 terjadi kemacetan pembayaran yang sangat menumpuk sesuai

Hal. 69 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan keuangan saksi yang berjumlah sebesar Rp.2.150.000.000,-  
(dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah membuat dan memperlihatkan Surat Pernyataan kepada saksi saat di persidangan yaitu bukti surat dengan kode P.16;
- Saksi menegaskan bahwa hutang Penggugat tersebut merupakan kewajiban yang belum dipenuhi karena kegiatan usaha tambang yang sedang tidak stabil dan belum stabil sampai sekarang karena masih dalam keadaan Covid-19. Sehingga saksi mengetahui bahwa bukan hanya Penggugat saja yang memiliki hutang kepada saksi tetapi rekan bisnis yang lain pun juga memiliki hutang yang tidak sedikit seperti hutang Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat selain memiliki hutang kepada saksi Penggugat juga memiliki hutang kepada orang lain seperti Iwan Setiadi, dll karena di dalam bisnis sangat wajar bila dalam kesulitan keuangan seseorang meminta pinjaman berupa hutang kepada pihak lain (rekan bisnis);

"Tanggapan terhadap keterangan saksi Kartoyo bin Suparman adalah bahwa membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dalam satu ikatan perkawinan, dan saksi adalah salah satu rekan bisnis Penggugat, dan mengetahui kalau Penggugat sedang memiliki hutang bukan hanya kepada saksi tetapi juga mempunyai hutang dengan beberapa rekan bisnis lainnya;

4. Saksi Rahmadi bin Syahrudin, NIK.6306050902680002, tempat tanggal lahir Kandangan, 09 Februari 1968, umur 54 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di jalan H.M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;

Hal. 70 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pemilik asal ruko yang dibeli oleh Tergugat yang beralamat di jalan H.M Yusi RT.01 RW.01 Kandangan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saat Tergugat akan membeli ruko tersebut ibu Tergugat lah yang beberapa kali kepada saksi untuk membicarakan masalah pembelian ruko tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saat pembelian ruko tersebut Penggugat dengan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Saksi menerangkan bahwa yang banyak membicarakan perihal jual beli tersebut adalah Tergugat dan yang melakukan pembayaran adalah Tergugat, sedangkan Ibunya hanya menemani dan mendampingi tanpa banyak terlibat di dalam pembelian ruko tersebut;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti proses selanjutnya sampai terbit Sertifikat Hak Milik ruko atas nama Tri Jenita;

“Tanggapan terhadap keterangan saksi Rahmadi bin Syahrudin, bahwa membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dalam satu ikatan perkawinan, dan saksi menerangkan bahwa istri saksi yang bernama Maimunah menjual sebuah ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.001 RW.001, kepada Tergugat yang merupakan istri dari Penggugat;

5. Saksi Iwan Setiadi bin Aliman, NIK.3404062604780001, tempat tanggal lahir Purbolinggo, 03 April 1978, umur 43 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, status perkawinan kawin, pendidikan terakhir S1, kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Cengkareng Elok Blok K15 RT.009 RW.001, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi merupakan teman bergaul dan rekan bisnis dengan Penggugat;

Hal. 71 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri akan tetapi saksi tidak begitu akrab dengan Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa selama ini sering meminta bantuan dan memberikan bantuan kepada Penggugat karena sesama rekan bisnis di bidang batubara juga, tetapi wilayah kerja Penggugat dengan Tergugat berbeda akan tetapi sering saling mengunjungi dan saling mengetahui;
- Saksi menerangkan bahwa selain meminjamkan uang kepada Penggugat, saksi juga beberapa kali menerima limpahan beban Leasing melanjutkan kreditan mobil dan alat berat milik Penggugat, dan dilanjutkan oleh saksi karena Penggugat tidak dapat lagi mengangsur/ membayar kewajiban perbulannya kepada Leasing;
- Saksi menerangkan bahwa pernah memberikan pinjaman berupa uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) disaat Penggugat ingin melunasi sisa uang untuk pelunasan umroh sekeluarga karena sudah beberapa kali mengalami penundaan keberangkatan;
- Saksi juga menerangkan bahwa pernah beberapa kali membantu untuk menutupi hutang Penggugat dengan membayarkannya kepada berbagai pihak dan meminjami uang yang jumlah keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Saksi juga menerangkan bahwa hutang tersebut memang diberikan sebagai bentuk solidaritas sebagai rekan bisnis, karena itu saksi menegaskan bahwa akan menagih apabila perekonomian Penggugat sudah membaik. sebagai rekan bisnis sudah seharusnya saling menolong saat usaha yang dilakoni mengalami pasang surut. Saksi juga pernah dibantu orang saat usahanya dalam kesulitan keuangan;

“Tanggapan terhadap keterangan saksi Iwan Setiadi bin Aliman bahwa membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah dalam satu ikatan perkawinan. Saksi Iwan Setiadi bin Aliman juga pernah menjadi rekan bisnis dengan Penggugat, juga mengetahui bahwa Penggugat

Hal. 72 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hutang bukan hanya kepada saksi Iwan Setiadi bin Aliman tetapi dengan lain juga seperti Haji Kartono;

#### IV. Tanggapan alat bukti Tergugat

Bahwa di dalam perkara ini Penggugat mengajukan 58 (lima puluh delapan) bukti surat yang diberi kode dengan T.1 sampai dengan T.10 dan juga selain bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi adalah sebagai berikut :

- **Bukti surat Tergugat**

1. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.1 berupa photocopy dari aslinya, berupa bukti kwitansi pembelian rumah sebelum menikah dengan Penggugat pada tanggal 05 Mei 2012;
2. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.2 berupa photocopy dari aslinya, berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat tentang harta waris untuk Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.3 berupa photocopy dari aslinya, berupa kwitansi pembelian toko atas nama Tergugat tertanggal 22 Januari 2018;-
4. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.4 berupa photocopy dari aslinya, berupa kwitansi pembelian ruko dari Muhammad Riswandi tertanggal 21 Juli 2019;
5. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.5 berupa photocopy dari aslinya, berupa kwitansi pembelian ruko atas nama Tri Jenita Ayu Anisa yang dibeli dengan ibu Maimunah tertanggal 25 Agustus 2018;
6. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.6 berupa photocopy dari aslinya, berupa kwitansi pembelian sebidang tanah pertanian yang dibeli Tergugat dengan Tri Jenita Ayu Anisa tertanggal 19 Agustus 2018;

“Tanggapan bukti surat T.1, T.3, T.4, T.5 dan T.6” sangatlah diragukan kebenarannya karena bukti surat tersebut semua dalam bentuk kwitansi yang kebenarannya diragukan karena dari penulisan, serta materai sama dengan bahan yang sama padahal peristiwa dan keperluan serta waktu yang berbeda dengan pihak yang berbeda pula. Hal tersebut sangatlah jelas karena nomor urut materai dengan nomor 880568XX sampai

Hal. 73 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 880568XX hanya dua digit berbeda dibelakang nya sehingga dapat disimpulkan materai tersebut dibeli dari satu lembar yang berurutan dan dibeli dalam waktu yang sama;

7. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.7.1 berupa photocopy dari copy, berupa buku tabungan dan ATM milik Sdra Zainal Arifin yang diberikan kepada Tergugat pada bulan Agustus 2019 tepatnya saat Penggugat meninggalkan rumah;

8. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.7.2 berupa photocopy dari copy, berupa jadwal angsuran No. Rek.9990.00425.3.001 atas nama Zainal Arifin, tanggal realisasi 21 Maret 2018;

9. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.8 berupa photocopy dari copy, berupa bukti pembayaran jual beli Mobil Toyota/Fortuner DA 55 RA sebesar Rp.394.300.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

"Tanggapan bukti surat T.7.1, T.7.2 dan T.8" menerangkan bahwa selama ini Penggugat lah yang memberikan uang untuk semua keperluan Tergugat;

10. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.9 berupa photocopy dari aslinya, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sertifikat tentang penjualan tanah dari Ahmad Salmin kepada Tergugat. Sertifikat Hak Milik No.878 yang terletak di jalan H.M Yusi, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 87 M2; dibuat pada tanggal 13 Agustus 2021;

11. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.10 berupa photocopy dari copy, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Salmi dibuat di Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Februari 2018;

12. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.11 berupa photocopy dari aslinya, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sertifikat tentang penjualan tanah dari Tri Jenita Ayu Anisa Winarti kepada Tergugat Sertifikat Hak Milik No.656 yang terletak di jalan By Pass Ganda, Kelurahan Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 486 M2, dibuat pada tanggal 13 Agustus 2021;

Hal. 74 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.12 berupa photocopy dari copy, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti dibuat di Hulu Sungai Selatan tanggal 24 April 2016;
14. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.13 berupa photocopy dari aslinya, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sertifikat tentang penjualan tanah dari M. Iqbal kepada Tergugat Sertifikat Hak Milik No.3027 yang terletak di jalan Letjend S Parman, Kelurahan Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 139 M2, dibuat pada tanggal 21 Juli 2019;
15. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.14 berupa photocopy dari copy, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Riswandi dibuat di Hulu Sungai Selatan tanggal 18 Juni 2015;
16. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.15 berupa photocopy dari copy, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iqbal dibuat di Hulu Sungai Selatan tanggal 28 Oktober 2012;
17. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.16 berupa photocopy dari aslinya, berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Sertifikat tentang Penjualan tanah dari Ida Wahyuti kepada Tergugat Sertifikat Hak Milik No.681 yang terletak di jalan H.M. Yusi, Kelurahan Baluti, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas tanah 118 M2, dibuat pada tanggal 16 Agustus 2021;
18. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.17 berupa photocopy dari copy, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Wahyuti dibuat di Hulu Sungai Selatan tanggal 28 September 2012;
19. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.18 berupa photocopy dari aslinya, berupa kwitansi tertanggal 23 April 2019;
20. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.19 berupa photocopy dari aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal dengan luas tanah 139 M2 yang terletak di jalan Letjend S Parman, Kelurahan Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 75 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.20 berupa photocopy dari aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hj. Ida Wahyuti dengan luas tanah 118 M2 yang terletak di jalan H.M. Yusi, Kelurahan Baluti, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
22. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.21 berupa photocopy dari aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama M. Riswandi; Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.22 berupa photocopy dari aslinya, berupa Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hj. Ida Wahyuti dengan luas tanah 118 M2 yang terletak di jalan H.M. Yusi, Kelurahan Baluti, Kecamatan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.23 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot Ffto dari Instagram;
25. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.24 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
26. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.25 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
27. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.26 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
28. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.27 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
29. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.28 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

Hal. 76 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.29 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
31. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.30 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
32. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.31 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
33. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.32 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
34. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.33 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
35. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.34 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
36. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.35 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
37. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.36 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
38. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.37 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
39. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.38 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
40. Bukti Surat Tergugat yang diberi kode T.39 berupa Photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

Hal. 77 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.40 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
42. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.41 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
43. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.42 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
44. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.43 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
45. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.44 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
46. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.45 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
47. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.46 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
48. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.47 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
49. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.48 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
50. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.49 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;
51. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.50 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

Hal. 78 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanggapan bukti Surat T.23 sampai dengan T.50” hanya berupa screenshot yang didapatkan dari Instagram yang menceritakan kegiatan sehari-hari dari Penggugat terhadap rekan di dunia maya, jadi bukti tersebut tidak bisa dijadikan sesuatu yang bisa diambil kesimpulan. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat di dalam kehidupan sehari-hari, karena hal tersebut hanya sebagian cara untuk menunjukkan eksistensi Penggugat sebagai pengguna media sosial;

52. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.51 berupa photocopy dari copy, Surat Kuasa Kontrak Perjanjian Alat Berat;

53. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.52 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari Handphone milik Tergugat), Berupa Foto dari Mobil Feroza yang dijual pada tanggal 15 September 2021;

“Tanggapan Bukti Surat T.51 dan T.5” seperti di Replik Penggugat sampaikan di dalam persidangan yang lalu bahwa Kedua barang tersebut sudah tidak ada lagi di dalam Penguasaan Penggugat karena sudah dilimpahkan kepada orang lain yang melanjutkan Leasingnya;

54. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.53 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

55. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.54 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

56. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.55 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

57. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.56 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

58. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.57 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

59. Bukti surat Tergugat yang diberi kode T.58 berupa photocopy dari aslinya (Print Out diambil dari handphone milik Tergugat), berupa screenshot foto dari Instagram;

Hal. 79 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



V. Keterangan saksi Tergugat

Bahwa Tergugat di dalam perkara ini Tergugat telah menyampaikan 58 (delapan puluh delapan) Bukti Surat dan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk mendukung dalil - dalil gugatannya :

1. Saksi Mega Prianti (kakak kandung Tergugat) menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat memang pernah menikah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan saat ini sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Kandangan pada tahun 2021;
- Saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada membeli beberapa mobil secara Leasing dan Toko di beberapa tempat;
- Saksi menerangkan bahwa di dalam pembelian berupa barang perhiasan, mobil dan toko tersebut masalah uang saksi tidak mengetahui karena tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat hanyalah seorang ibu rumah tangga;
- Saksi tidak ingat apa saja yang pernah Penggugat dan Tergugat beli karena hanya mengetahui dari cerita adiknya (Tergugat) saja dan tidak pernah melihat secara langsung;

“Tanggapan” Bahwa keterangan saksi Mega Prianti (sebagai kakak kandung dari Tergugat) yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai. Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat pernah membeli barang berupa mobil, perhiasan dan lain-lain yang termasuk harta bersama;

2. Saksi Hj. Tati (ibu kandung Tergugat) menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;

Hal. 80 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi secara tegas tidak kami gali keterangannya walaupun Ketua dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Saksi untuk didengar keterangannya tersebut dan Ketua Majelis mempersilahkan untuk mengomentarnya di dalam kesimpulan;
- 3. Saksi Maimunah (mantan istri Rahmadi yang juga dihadirkan oleh pihak Penggugat sebagai saksi didalam perkara a quo) menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
  - Saksi menyatakan bahwa dihadirkan dipersidangan a quo karena saksi adalah pemilik asal ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi Kandangan dengan Nomor Sertifikat No.826 yang dibeli oleh Tergugat;
  - Saksi menerangkan bahwa saat membeli ruko tersebut Tergugat masih berstatus suami istri dengan Penggugat;
  - Saksi menjelaskan bahwa selama perundingan pembelian ruko tersebut yang datang kepada saksi adalah Tergugat ditemani oleh ibunya yang bernama Hj. Tati;
  - Saksi menjelaskan bahwa saat pembelian ruko tersebut kwitansinya atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti, saat tandatangan kwitansi saksi tidak membaca lagi dengan isinya;
  - Saksi mengatakan bahwa ruko tersebut dijual dengan harga sesuai dengan kwitansi dan saksi tidak pernah secara langsung ketemu dengan Tri Jenita Ayu Anisa Winarti;
  - Saksi menjelaskan bahwa pembayaran ruko tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) kali tahap pembayaran;
  - Saksi menerangkan bahwa tidak ingat di mana saksi membuat dan menandatangani kwitansi tersebut. Saksi diperlihatkan bukti surat T.5 dan diakuinya bahwa saksi hanya tandatangan saja, kalau kwitansi tersebut bukan tulisan tangan dari saksi;
- “Tanggapan” bahwa keterangan saksi Maimunah (sebagai pemilik awal ruko) membenarkan bahwa Tergugat membeli ruko kepada saksi yang terletak di jalan H.M Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut, dan di

Hal. 81 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas namakan Sdra Tri Jenita Ayu Anisa Winarti sesuai kwitansi pembayaran yang di mana saksi pun tidak mengetahui kalau kwitansi tersebut bukan atas nama Tergugat melainkan atas nama Sdra Tri Jenita Ayu Anisa Winarti;

4. Saksi Rima Suryana (Teman dari Tergugat), menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah kurang lebih 5 (lima) tahun sebagai pasangan suami istri, bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat resmi secara hukum telah bercerai, sesuai Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kandangan tertanggal 19 Januari 2021;
- Saksi menceritakan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang pernah membeli beberapa mobil secara Leasing dan ruko di beberapa tempat berdasarkan cerita Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa pembelian barang berharga seperti perhiasan, mobil dan toko tersebut sumber uangnya dari hasil jualan online yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010;
- Saksi menerangkan bahwa saat memberikan keterangan di Pengadilan Agama Kandangan saksi telah menerima Hak Gadaai dari Tergugat sebidang tanah di daerah Ganda kepada orang tuanya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang hanya berdasarkan surat di bawah tangan dan saksi tidak dapat memperlihatkan surat tersebut di dalam persidangan;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai pemegang Hak Gadaai Tanah yang berada di daerah Ganda Kandangan tersebut tidak memegang Sertifikat asli karena beranggapan saling percaya;

“Tanggapan” bahwa keterangan saksi Rima Suryana (sebagai teman Tergugat) membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat pernah menjalin rumah tangga. Dari keterangan Sdri Rima Suryana tersebut sangat diragukan perihal Tergugat membeli barang branded seperti perhiasan, mobil & ruko tersebut dari hasil usaha jualan online sejak tahun 2010 dan dari keterangan di atas tersebut saksi pernah diberikan

Hal. 82 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Gadaai sebidang Tanah yang terletak di daerah Ganda Kandangan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta juta rupiah) kepada orang tuanya tanpa bukti yang cukup dan patut, sehingga keterangan dari saksi Rima Suryana tersebut layak ditolak atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan karena sangat jauh nilainya dengan sebuah kebenaran;

5. Saksi Adi Sutrisno (ayah tiri dari Tergugat), menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Pengadilan;
- Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas permintaan Anak tirinya yang bernama Risnawati/Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah selama kurang lebih 4 (Empat) tahun dan saat ini sudah bercerai dengan resmi di Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 19 Januari 2021;
- Saksi menceritakan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah membeli beberapa mobil dan ruko di beberapa tempat berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang dibeli Penggugat dan Tergugat adalah perhiasan, mobil dan ruko dan sumber uangnya tersebut didapat semenjak berumah tangga dengan Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa dekat dengan Penggugat karena pernah diajak pergi umroh bersama, biaya umroh tersebut dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui perihal nilai harga perhiasan, mobil dan ruko yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan di Pengadilan Agama Kandangan;

“Tanggapan” bahwa keterangan saksi Adi Sutrisno (sebagai ayah tiri Tergugat) membenarkan bahwa Tergugat pernah berumah tangga. Berdasarkan cerita dari Tergugat bahwa ada membeli barang-barang brande seperti perhiasan, tas, mobil dan ruko. Serta Penggugat dengan Tergugat pernah mengajak pergi umroh ke Tanah Suci serta membiayai umroh dan pembuatan paspor sebanyak 19 (sembilan belas) orang

Hal. 83 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.684.500.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); pada tahun 2019;

### VI. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang dimulai dengan pembacaan gugatan, Eksepsi dan Jawaban, Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan mengemukakan alasan dan argumentasinya masing-masing di dalam persidangan tersebut telah diajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, kini sampailah kami selaku Kuasa Tergugat berkesimpulan;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah membuktikan dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat dan adalah hal yang wajar dan patut gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan bukti surat yang diuraikan di dalam persidangan baik dari Penggugat dan Tergugat, dalam perkara a quo tidak ada satu pun hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghalangi dan atau menghilangkan hak harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat secara keseluruhan kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 079/02/VII/2016 tertanggal 10 Juli 2016 dan sekarang telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomor : 20/SC/2021/PA.Kdg hari Rabu Tanggal 3 Februari 2021, Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Kdg; tertanggal 19 Januari 2021;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bekerja adalah Penggugat dan yang mengelola keuangan tersebut adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat selalu memberikan kepercayaan penuh kepada Tergugat untuk mengelola seluruh keuangan

Hal. 84 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti gaji Penggugat sebagai Polisi dan penghasilan sampingan didalam usaha batubara;

7. Bahwa selama di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa Penggugat dapat menunjukan barang bukti yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dalam pemeriksaan setempat tersebut Penggugat dapat menjelaskan lokasi dan barang bukti tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat, yaitu :

8.1. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.1, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah SHM Nomor 681 tersebut memang ada dan dilakukan pengukuran oleh pihak Pengadilan Negeri Kandangan dengan panjang tanah 14,25 M dan lebar tanah 8,20 M;

8.2. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.2, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) buah toko SHM Nomor 878 tersebut memang ada dan dilakukan pemotretan oleh Pihak Pengadilan Negeri Kandangan;

8.3. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.3, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) buah Toko Indah SHM Nomor 3027 tersebut memang ada saat ini digunakan sebagai Toko Ponsel oleh Helman dan Rifka yang menurutnya ruko tersebut milik Tergugat;

8.4. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.4, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) buah ruko atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti tersebut memang ada dan dilakukan pengukuran oleh pihak Pengadilan Negeri Kandangan dengan panjang tanah 31,30 M dan lebar tanah 6,50 M;

8.5. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.5, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah SHM Nomor 656 tersebut memang ada dan dilakukan pengukuran oleh pihak Pengadilan Negeri Kandangan dengan panjang tanah 37 M dan lebar tanah 15 M;

8.6. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.8, bahwa harta bersama berupa perhiasan berlian dan Tas Merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi. Barang tersebut dikatakan tidak ada di rumah oleh Tergugat saat Ketua Majelis Hakim beserta rombongan ingin masuk ke dalam rumah ditolak/tidak di ijin masuk oleh Tergugat;

Hal. 85 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.7. Bahwa pada gugatan Penggugat nomor 5.7, bahwa harta bersama berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, Merk Toyota, No. Pol DA 55 RA tahun 2018 tersebut berada di Shoorom dijual seharga Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan tunggakan pajak selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari awal sampai adanya kesimpulan ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat yang diberi Kode P.1 s/d P.22 membuktikan kebenaran dari gugatan Penggugat dengan demikian, maka hal yang wajar kalau gugatan Penggugat ini untuk di kabulkan karena tidak ada satu pun dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dibantah atas kebenarannya;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat antara satu dengan yang lain saling berkesesuaian, Jadi adalah hal yang wajar kalau bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai bertikut ;

### MEMUTUSKAN

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yaitu berupa :
  - 3.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence Jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama

Hal. 86 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajjah Ida Wahyuti, dengan Luas 118 M2 dengan harga sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

3.2. Berupa 1 (satu) buah toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M2, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2, dengan harga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

3.4. Berupa 1 (satu) buah ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di Jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.6. Berupa 1 (satu) buah Mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan Nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Rangka MHRRU5850GJ 400101, Nomor Mesin R18ZE1009929; atas nama Aditya Putera Prasetyo yang beralamat di Jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harga sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

3.7. Berupa 1 (satu) buah mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan Nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang beralamat di Jalan H.M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan

Hal. 87 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebesar Rp.633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

3.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.9. Berupa tas Merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI apabila cerai hidup maka harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) : satu bagian untuk suami dan satu bagian lagi untuk Isteri;-

5. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan Pemohon/Penggugat dan serta meletakan Sita Jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut di bawah ini :

5.1. Berupa 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M2, dengan harga sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

5.2. Berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di H.M. Yusi RT.01; Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M2, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

5.3. Berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M2; dengan harga sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 88 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Berupa 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M.Yusi RT.01; Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 5.5. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita, dengan harga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.6. Berupa 1 (satu) buah Mobil Honda HR-V RUS, warna Merah, dengan Nomor Polisi DA 555 RA, jenis Minibus, model Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Rangka MHRRU5850GJ 400101, Nomor Mesin R18ZE1009929 atas nama Aditya Putera Prasetyo yang beralamat di Jalan H.R. Sukadani RT.003 RW.002; Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 5.7. Berupa 1 (satu) buah mobil Fortuner, Merk Toyota, warna Hitam, dengan Nomor Polisi DA 55 RA, Jenis/ Model Penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang beralamat di Jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001 Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; sebesar Rp.633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5.8. Berupa berlian untuk Termohon/Tergugat kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 5.9. Berupa tas Merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi, dengan harga kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5.10. Berupa jam Rolex sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 5.11. Berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;

Hal. 89 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kesimpulan Tergugat:

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini mohon untuk menyampaikan tanggapan bukti dan kesimpulan sebagai berikut :

### Tanggapan bukti surat

#### I. Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6306023103870003 atas nama Aditiya Putera Prasetyo yang dibuat di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 18 Februari 2021

#### Tanggapan :

Bahwa pada bukti di atas Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.

2. Bahwa terhadap bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6307014905910001 atas nama Risnawati yang di buat di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 05 Oktober 2017

#### Tanggapan :

Bahwa pada bukti di atas Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.

3. Bahwa terhadap bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 630605230117005 atas nama Kepala Keluarga Aditiya Putera Prasetyo yang dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2017

#### Tanggapan :

Bahwa pada bukti di atas Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.

4. Bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 079/02/VII/2016 antara AAditiya Putera Prasetyo dan Risnawati pada hari Minggu tanggal 10 Jului 2016

#### Tanggapan :

Bahwa pada bukti di atas Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.

5. Bahwa terhadap bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor: 20/SC/2021/PA.Kdg pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandungan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Kdg tertanggal 19 Januari 2021

#### Tanggapan :

Bahwa pada bukti di atas Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.

Hal. 90 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap bukti P-6 berupa Satu bundel Foto unit rumah yang direnovasi beralamat di komplek Griya Arya Residence, Jalan H.M. Yusi No.4 RT.01 RW.01 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat dari sebelum menikah dengan Penggugat.

7. Bahwa terhadap bukti P-7 berupa satu buah Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No.656 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti dengan Luas 480 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan H.M. Yusi RT.01 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena ini adalah kepemilikan adik Tergugat yang di belikan oleh orang tuanya yaitu H.tati dan Adi Sutrisno.

8. Bahwa terhadap bukti P-8 berupa satu bidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No.826 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti dengan Luas 160 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Al falah Desa Ganda Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tanggapan :

Tergugat membenarkan perihal bukti di atas adalah harta bersama yang di beli dari Tri Jenita seharga Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayarkan sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih terhutang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

9. Bahwa terhadap bukti P-9 berupa satu bundel Foto tas merek Branded yaitu:

- Tas merek LV (Louis Vuitton)
- Tas merek Hermes
- Tas merek Chanel
- Tas merek Dior
- Tas merek Gucci

Tanggapan :

Hal. 91 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan perihal tas yang disebutkan di atas, akan tetapi sudah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada saat keuangan rumah tangga lagi turun ( tidak mempunyai uang )

10. Bahwa terhadap bukti P-10 berupa bill invoice pembayaran tas branded merek LV ( Louis Vuitton)

Tanggapan :

Tergugat bingung perihal bukti ini karena tas merek Louis Vuitton type N41694 PO Voyage MM D.Grap di mall Jakarta sebesar Rp.12.400.000 itu adalah milik Penggugat sendiri beserta dengan parfume merek Louis Vuitton vide bukti PR-11

11. Bahwa terhadap bukti P-11 berupa foto pelunasan pembayaran tas merek LV (Louis Vuitton) Umi Strip Merah sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 29 mei 2018

Tanggapan :

Tergugat membenarkan perihal tas yang disebutkan di atas, akan tetapi sudah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada saat keuangan rumah tangga lagi turun (tidak mempunyai uang)

12. Bahwa terhadap Bukti P-12 berupa Foto pembayaran Tas merek Hermes sebesar Rp14.006.500 (empat belas juta enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019 dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2019

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena Tergugat tidak mempunyai tas tersebut dan Tergugat meyakini akan bukti ini adalah fiktif dan rekayasa dari Penggugat saja.

13. Bahwa terhadap Bukti P-13 berupa screenshot percakapan WhatsApp dari Ci Indri dengan Aditiya Putera Prasetyo

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena dalam isi pecakapan tersebut sangat tidak jelas perihal tas siapa? Milik siapa? Dan siapa Ci indri itu sendiri, Tergugat mempertanyakan kompetensi dari Ci indri te

Hal. 92 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap bukti P-14 berupa screenshot Instagram milik Risnawati bahwa Aditiya Putera Prasetyo membelikan tas salah satu mall Plaza Indonesia yang berada di Jakarta

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena sudah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih Bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada saat keuangan rumah tangga lagi turun (tidak mempunyai uang)

15. Bahwa terhadap bukti P-15 berupa satu bundel Foto jam merek Rolex yang dibeli dengan cicilan seharga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Risnawati

Tanggapan :

Tergugat membenarkan perihal tas yang disebutkan di atas, akan tetapi sudah di jual pada saat Penggugat dan Tergugat masih Bersama, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada saat keuangan rumah tangga lagi turun ( tidak mempunyai uang )

16. Bahwa terhadap bukti P-16 berupa Surat Pernyataan dari Aditiya Putera Prasetyo kepada Kartoyo sebesar Rp.2.150.000.000 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada saat melakukan penambangan batubara di lahan milik Kartoyono yang dibayar selambat-lambatnya tanggal 12 maret 2021

Tanggapan :

Pernyataan ini dilakukan walaupun masih pada masa perkawinan namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, terbukti dengan Penggugat melakukan tanda tangan secara sendiri sehingga Tergugat membantah dan menolak terhadap beban dari hutang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

17. Bahwa terhadap bukti P-17 berupa Bukti transaksi pembayaran batu dari Aditiya Putera Prasetyo kepada Kartoyo sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2018 dan bukti transaksi pembayaran uang cicilan Aditiya Putera Prasetyo kepada Kartoyo sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2020

Tanggapan :

Hal. 93 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini dilakukan walaupun masih pada masa perkawinan namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, terbukti dengan Penggugat melakukan tanda tangan secara sendiri sehingga Tergugat membantah dan menolak terhadap beban dari hutang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

18. Bahwa terhadap bukti P-18 berupa satu bundel foto bukti transaksi peminjaman uang Aditiya Putera Prasetyo kepada Iwan Setiadi dari bank mandiri Rp.50.000.000 tertanggal 2 September 2019, Rp. 50.000.000 tertanggal 3 September 2019 dan Rp. 44.500.000 tertanggal 30 Oktober 2019

Tanggapan :

Bukti ini dilakukan walaupun masih pada masa perkawinan namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, terbukti dengan Penggugat melakukan secara sendiri sehingga Tergugat membantah dan menolak terhadap beban dari hutang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

19. Bahwa terhadap bukti P-19 berupa screenshot percakapan WhatsApp dari Iwan Setiadi dengan Aditiya Putera Prasetyo beserta dengan bukti transfer pembayaran cicilan hutang Aditiya Putera Prasetyo kepada Iwan Setiadi pada tanggal 12 agustus 22019 sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Tanggapan :

Bukti ini dilakukan walaupun masih pada masa perkawinan namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, terbukti dengan Penggugat melakukan secara sendiri sehingga Tergugat membantah dan menolak terhadap beban dari hutang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

20. Bahwa terhadap bukti P-20 berupa screenshot percakapan WhatsApp dan rincian Hutang aditiya putera prasetyo kepada Haji Supian (pemilik tronton)

Tanggapan :

Bukti ini dilakukan walaupun masih pada masa perkawinan namun tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat, terbukti dengan Penggugat melakukan secara sendiri sehingga Tergugat membantah dan menolak terhadap beban dari hutang yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

Hal. 94 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap bukti P-21 berupa kwitansi pembayaran umroh 19 (sembilan belas) orang tahun 2019 di tambah pembuatan paspor 19 orang sebesar Rp.684.500.000 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) atas nama pembayar dan dibuat di Kandangan Januari 2019

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena bukti ini adalah fiktif dan rekayasa dari Penggugat yang dibantah langsung oleh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri yang bernama Hj. Kusna (pemilik travel umroh)

22. Bahwa terhadap bukti P-22 berupa foto saat umroh ke Tanah Suci pada tahun 2019 sebanyak 18 (delapan belas) orang

Tanggapan :

Bukti ini kontradiktif dengan bukti P-21 yang mana ada 19 orang dan di bukti ini 18 orang, Tergugat membantah dan menolak karena bukti ini adalah fiktif dan rekayasa dari Penggugat yang dibantah langsung oleh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sendiri yang bernama Hj. Kusna (pemilik travel umroh)

23. Bahwa terhadap bukti P-23 berupa satu bundel foto dokumen mobil Toyota fortuner

Tanggapan :

Bukti ini pada saat Penggugat meninggalkan Tergugat masih dalam keadaan masih cicilan dengan BCA Finance yang mana biaya perbulanya sebesar Rp.12.400.000 dengan angsuran masih bersisa 21 bulan dari 36 bulan tenor awal kredit mobil tersebut yang mengakibatkan mobil tersebut harus dijual

24. Bahwa terhadap bukti P-24 berupa surat tanda nomor kendaraan (STNK) merek Honda HR-V Rus 1.8 E CVI CKD, jenis model minibus/MB penumpang, tahun pembuatan 2016, warna merah, Nomor rangka MHRRU5850GJ400101 bahan bakar bensin, warna TNKB hitam atas nama Aditiya Putera Prasetyo

Tanggapan :

Terhadap bukti ini Tergugat membantah ada di tempat Tergugat, malah ada di tempat Penggugat.

Hal. 95 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa terhadap bukti P-25 berupa perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ( nomor kontrak : 9990004235-PK-001 atas nama Zainal Arifin yang dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018

Tanggapan :

Bukti ini pada saat Penggugat meninggalkan Tergugat masih dalam keadaan masih cicilan dengan BCA Finance yang mana biaya perbulanya sebesar Rp. 12.400.000 dengan angsuran masih bersisa 21 bulan dari 36 bulan tenor awal kredit mobil tersebut yang mengakibatkan mobil tersebut harus dijual

26. Bahwa terhadap bukti P-26 berupa sertifikat jaminan fidusia nomor: W19.00059932.AH.05.01 tahun 2019 pemberi kuasa aditiya putera prasetyo dan penerima kuasa PT. Mandiri Tunas Finance tentang penjaminan pelunasan utang risnawati sebesar Rp.271.170.000 yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 15 mei 2019 dengan nilai peminjaman sebesar Rp.301.300.000 tertanggal 27 Mei 2019

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena bukti ini adalah fiktif dan rekayasa dari Penggugat dan pihak Tergugat meragukan keabsahannya.

27. Bahwa terhadap bukti P-27 berupa surat tugas nomor: 072/BP-MANDIRI/PC/VIII/2021 berdasarkan perjanjian Kerjasama penarikan barang jaminan atas 1 unit kendaraan bermotor merek h honda HRV 1.8 E CVT DA 55 RA tahun 2016 warna merah tertanggal 26 Agustus 2021

Tanggapan :

Tergugat membantah dan menolak karena bukti ini adalah fiktif dan rekayasa dari Penggugat dan pihak Tergugat meragukan keabsahannya.

### II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap bukti PR-1 berupa Surat Pernyataan, tanggal 16 Desember 2020

Tanggapan :

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi setuju terhadap bukti ini dan telah dibahas sebelumnya. Bahwa surat pernyataan ini di buat oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi secara sah yang dibuat melalui instansi kepolisian Bagian Sumda Polres Hulu sungai selatan.

Hal. 96 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap bukti PR-2 berupa data Mitsubishi Pajero Sport DA 1586 DB.

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekonpens/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

3. Bahwa terhadap bukti PR-3 berupa data Toyota Hillux DA 555 BRB

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekonpens/ Tergugat Konpens yaitu Rima, Hj Tati dan Maimunah

4. Bahwa terhadap bukti PR-4 berupa data Toyota Innova DA 1418 DC

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekonpens/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

5. Bahwa terhadap bukti PR-5 berupa data Daihatsu Feroza

Tanggapan :

terhadap bukti ini, Penggugat Konpens / Tergugat Rekonpens baru saja menjualnya kepada samidei bin bahri pemilik showroom pada tanggal 15 september 2021, Penggugat Rekonpens/ Tergugat Konpens berpikir bahwa harta bersama yang di pegang oleh Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens seolah-olah mau di pindah tangan kan semua dengan dalil-dalil yang tidak jelas

6. Bahwa terhadap bukti PR-6 berupa data 2 (dua) buah Honda CRF

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekonpens/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

Hal. 97 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap bukti PR-7 berupa alat berat Sany type SY215C, Nomor mesin : D0652-DL06003213

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekompensi dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

8. Bahwa terhadap bukti PR-8 berupa tanah di Desa Madang telaga langsung seluas 3 hektare

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekompensi dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

9. Bahwa terhadap bukti PR-9 berupa tanah di kabupaten Banjar (Gambut)

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekompensi dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

10. Bahwa terhadap bukti PR-10 berupa 4 pasang velg variasi mobil Honda HRV dan 4 velg variasi Mitsubishi Pajero

Tanggapan :

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekompensi dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat Konpens yaitu rima, hj tati dan maimunah

11. Bahwa terhadap bukti PR-11 berupa jam tangan rolex batman, jam tangan teghuer, jam tangan G-shock, tas Loius Vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfume Louis Vuitton

Tanggapan

Terhadap bukti ini, di kuasai oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekompensi dan di kuatkan pula dengan saksi yang di hadirkan oleh

Hal. 98 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yaitu rima, hj tati dan maimunah

## Tanggapan bukti keterangan saksi Penggugat

### 1. Saksi Zainal Arifin

Terhadap keterangan saksi Zainal Arifin ini seharusnya saksi mengundurkan diri sebagai saksi karena saksi memiliki hubungan darah ke samping, sesuai dengan Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUH Perdata Cari Perihal Karyawan Penggugat tidak boleh menjadi saksi.

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah pegawai Penggugat
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat mempunyai banyak hutang

#### Tanggapan :

Terhadap keterangan saksi ini Tergugat tidak mengetahui perihal Utang Piutang Penggugat.

### 2. Saksi Fadli

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ada salah satu buah ruko yang di beli oleh Penggugat

#### Tanggapan :

Terhadap keterangan saksi ini memang benar ruko tersebut dibeli oleh Penggugat, perihal ruko tersebut termasuk didalam point 2 Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat.

### 3. Saksi Kartoyo

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa memiliki lahan, yang dimana Penggugat bekerja dengan Saksi, Penggugat sebagai Kontraktor dan Saksi sebagai Pemilik lahan.
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat memiliki utang sebesar Rp. 2.100.000.000,- (*Dua Miliar Seratus Juta Rupiah*).
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal dengan Tergugat, dan tidak ada urusan/hubungan dengan Tergugat perihal Piutang Penggugat.

#### Tanggapan :

Terhadap keterangan saksi ini menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal sama sekali dengan Tergugat berkaitan dengan perihal piutang sebesar

Hal. 99 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.100.000.000,- (*Dua Miliar Seratus Juta Rupiah*) dan Saksi menekankan bahwa Tergugat tidak ada urusan/hubungan perihal Piutang tersebut.

#### 4. Saksi Hj. Khusnah

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah Penyelenggara Travel Umrah yang dimana pada tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat menggunakan layanan jasa Travel tersebut untuk berangkat umrah dengan jumlah 19 orang.
- Saksi menerangkan bahwa telah di bayarkan secara cash dan melakukan transaksi tersebut adalah Tergugat.
- Saksi menerangkan seluruh Transaksi atas pembayaran umrah atas nama Tergugat.
- Saksi menerangkan Penggugat tidak ada melakukan transaksi untuk perihal pembayaran Umrah tahun 2019.

Tanggapan :

Perihal keterangan yang saksi sampaikan, menerangkan bahwa perihal pembayaran kepada jasa Travel Umrah tersebut secara *cash/tunai*, dan uang yang dibayarkan kepada pihak Travel tersebut dari keuntungan usaha bukan melalui Gadai alat Sany yang telah didalilkan oleh Penggugat.

#### 5. Saksi Madi

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa yang membeli rumah point 5.4 adalah Ibu Tergugat dan tergugat itu sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Kwitansi transaksi tersebut atas nama Tri Jenita.

Tanggapan :

Berdasarkan keterangan saksi ini menerangkan bahwa yang pembelian atas rumah point 5.4 tersebut atas nama Tri Jenita dan bukan atas nama Tergugat, Tergugat hanya mendampingi orang tuanya pada saat transaksi tersebut.

#### 6. Saksi Iwan Setiadi

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman sekaligus partner kerja Penggugat.

Hal. 100 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi Penggugat memiliki hutang terhadap saksi sebesar Rp.850.000.000. (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Tanggapan\_:

Keterangan saksi perihal Hutang Penggugat kepada Saksi, tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat.

## Tanggapan bukti keterangan saksi Tergugat

### 1. Saksi Mega

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat.
- Saksi mengetahui perihal Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Surat Pernyataan tersebut berisikan perihal, Penggugat akan memberikan 3 buah aset yaitu, 2 buah ruko dan 1 buah toko apabila Tergugat menggugat cerai Penggugat.
- Dari 3 buah aset yang diberikan dari Penggugat ke Tergugat merupakan harta yang didapat pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Tanggapan\_:

Berdasarkan keterangan tersebut menekankan bahwa Penggugat memberikan 3 aset yang apabila Tergugat menggugat cerai Penggugat.

### 2. Ibu Tati

Saksi ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Ibu dari Penggugat.
- Saksi mengetahui perihal rumah yang terletak di Komplek Griya Araya residence di Jalan H.M Yusi.
- Rumah tersebut di beli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.
- Toko di Jalan HM. Yusi atas nama Tri Jenita, yang membeli Tanah tersebut adalah saksi sendiri dengan uang saksi sendiri, Tergugat hanya menemani saksi.
- Tanah yang terletak di Jalan Al Falah desa ganda atas nama Tri Jenita juga di beli oleh Saksi.
- Tri Jenita merupakan anak kandung Saksi.

Hal. 101 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat menyampaikan dan mendengar secara langsung kepada saksi perihal memberikan 3 aset apabila Tergugat menggugat cerai Penggugat.
- Saksi menemani Tergugat pada saat proses mediasi di Polres Kandangan.
- Saksi tidak mengetahui perihal utang piutang Penggugat.

### Tanggapan :

- Berdasarkan keterangan saksi ini menguatkan bahwa harta yang terletak di Komplek Griya Araya Residence adalah milik Tergugat karena telah dimiliki sebelum menikah dengan Penggugat.
- Toko yang terletak di Jalan HM. Yusi atas nama Tri Jenita di beli oleh saksi dan bukan di beli oleh Penggugat maupun Tergugat.
- Tanah yang terletak di Jalan Al Falah desa ganda atas nama Tri Jenita juga di beli oleh saksi dan bukan di beli oleh Penggugat maupun Tergugat.
- Berdasarkan keterangan saksi perihal akan menyerahkan 3 aset oleh Penggugat kepada Tergugat juga di dengar dan disampaikan secara langsung kepada saksi.

### 3. Saksi Maimunah

Saksi ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Tetangga Risnawati.
- Saksi mengetahui ruko yang terletak di Jalan H.M Yusi atas nama Tri Jenita, saksi sebagai penjual dan pembelinya adalah Ibu Hj. Tati dengan harga sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta*).

### Tanggapan :

Berdasarkan keterangan saksi ini menekankan bahwa ruko yang terletak di Jalan H.M Yusi atas nama Tri Jenita, saksi sebagai penjual dan pembelinya adalah Hj. Tati Ibu dari Tergugat dan dibayarkan secara langsung oleh Hj. Tati. Hal ini menekankan bahwa ini bukanlah harta Bersama Penggugat dengan Tergugat.

### 4. Saksi Rima

Saksi ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah teman dari Tergugat

Hal. 102 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui perihal 1 buah mobil Fortuner, merek Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA.
- Bahwa saksi membayarkan angsuran kredit mobil tersebut selama 21 bulan.
- Setelah mobil tersebut lunas, kemudian uang yang dikeluarkan oleh saksi untuk membayar angsuran mobil tersebut telah di ganti oleh Tergugat.

### Tanggapan :

Berdasarkan keterangan saksi ini bahwa Tergugat kesulitan untuk melakukan angsuran kredit sehingga meminta bantuan kepada saksi untuk membayarkan angsuran kredit tersebut, yang dimana apabila angsuran tersebut telah lunas uang yang dikeluarkan oleh saksi akan di ganti oleh Tergugat.

### 5. Saksi Adu Sutrisno

Saksi ini pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah Ayah sambung Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui perihal toko yang beralamat di jalan H.M Yusi atas nama Tri Jenita.
- Tri Jenita merupakan anak dari saksi.
- Yang melakukan transaksi atas pembelian toko tersebut dilakukan oleh Hj. Tati

### Tanggapan :

Berdasarkan keterangan saksi ini bahwa tanah yang terletak di jalan H.M Yusi atas nama Tri Jenita merupakan hak milik Tri Jenita yang merupakan anak kandung dari saksi, dan mengenai Transaksi pembelian toko tersebut dilakukan oleh Hj. Tati.

### Kesimpulan

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat (*Obscuur Libel Insubjecto*), Penggugat dalam hal ini tidak mencantumkan nama binti di belakang nama Tergugat Risnawati.
2. Gugatan Penggugat tidak lazim dan membingungkan, yang dimana Penggugat menyebutkan Aditya disebut sebagai Pemohon/Penggugat dan Risnawati sebagai Termohon/Tergugat serta Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi pada replik, Pengantar alat bukti salah menyebutkan

Hal. 103 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Binti dari Tergugat, disana tertulis Risnawati Binti H. Tati padahal faktanya H. Tati tersebut adalah ibu dari Tergugat. Seharusnya Risnawati Binti H. Supian.

3. Bahwa dengan alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memperkuat dalil bantahan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi yang mana tidak beritikad baik (menyembunyikan) harta bersama yang dipegang oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seolah-olah mau dipindah tangankan semua dengan dalil-dalil yang tidak jelas.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 10 Juli 2016 sangat lah harmonis dan baik-baik saja, kami tinggal di perumahan Griya Araya Residence Kandangan kota di mana rumah sederhana ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi beli sebelum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Kami tinggal berempat di rumah ini, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sendiri, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Nafiz al furqan (anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ) dan Nur Kamalia ulfah (anak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi). Namun hal itu ternyata hanya berlangsung sampai tanggal 19 januari 2020, sejak itu kami sering bertengkar yang dipicu beberapa hal, di antaranya orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hampir setiap hari datang ke rumah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ingin mengatur urusan rumah tangga kami, lalu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa tindakan operasi pemotongan satu saluran indung telur rahim yang ditangani Dokter Putu, walaupun atas persetujuan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi namun tanpa persetujuan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pernah hamil dengan usia janin 12 minggu dan mengalami tindakan oprasi pada tanggal 15 Maret 2019). Tindakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ini juga dapat dikategorikan sebagai Tindakan pidana (mall praktek kedokteran), karena telah menghilangkan 1 dari 2 indung telur rahim Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Jika mengingatnya maka akan

Hal. 104 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul cek cok antara kami berdua, terkadang apabila terjadi pertengkaran antara kami maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi dan menginap di toko untuk beberapa hari, lalu kemudian apabila situasi merasa tenang barulah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pulang kerumah. Namun pada bulan Februari 2020 Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah dengan waktu yang cukup lama yakni berbulan-bulan lamanya, di minggu pertama Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan orang tua sudah beberapa kali mendatangi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan berupaya mengajak pulang, namun Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah menggubris niat baik Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, setiap kali Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ajak pulang ke rumah dia selalu berkata “nanti saja dan ingin menunggu tenang”. Waktu terus berlalu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah puluhan kali datang menjemput serta berkemonikasi secara telpon agar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mau pulang seperti sediaan akan tetapi nomor whatsapp serta telpon Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi malah diblokir. Berbulan-bulan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menunggu dan mengharapkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk kembali pulang akan tetapi responnya sangat dingin dan tidak pernah mau lagi Sampai pada suatu saat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengetahui ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ternyata menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita asal Bandung yang bernama “Rlita”. Hubungan mereka makin intens di mana saat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melihat wanita yang bernama “Rita” ini datang dan berfoto bersama keluarga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni, ibunya, anaknya dan adiknya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (foto terlampir), padahal pada saat itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi masih berstatus resmi sebagai suami Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Di sini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mulai sadar dan terteguh kalau ternyata Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah melakukan perselingkuhan di belakang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan atas alasan wanita itu pula dia tidak mau lagi untuk pulang ke rumah.

Hal. 105 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pun juga tidak ingin menyerah begitu saja, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dengan kekeh ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, ketika Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dipanggil oleh pihak Sumda Polres Hulu Sungai Selatan, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terus tetap bersikeras ingin lanjut mempertahankan rumah tangga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sangat berharap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bisa berubah dan meninggalkan wanita asal Bandung itu lalu kembali kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. mediasi pun berlangsung beberapa kali di ruangan Bag Sumda Polres Hulu Sungai Selatan namun Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap kekeh dengan kejam ingin memillih “Rita” wanita Bandung itu dan ingin menikahinya lalu meninggalkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi puncaknya mediasi saat itu Pada tanggal 16 Desember untuk melegalkan hubungan pernikahan mereka berdua dan untuk menghindari laporan kedinasan kepolisian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membuat “pernyataan” tertulis berupa kesepakatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan 2 unit toko dan 1 bidang tanah asalkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bersedia melakukan “gugat cerai” di pengadilan Agama, “Pernyataan tertulis merupakan sebuah tindakan hukum yang sah dan tidak bisa dibatalkan, karena dibuat atas dasar kesepakatan bersama”. Kemudian Putusan perceraian keluar hanya dalam proses 3 kali sidang di Pengadilan Agama Kandangan, tanggal 3 Februari 2021. Setelah akta cerai keluar 4 hari setelahnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi langsung melakukan sidang B4 (sidang nikah) di Polres Hulu Sungai Selatan dan melakukan resepsi dengan sangat meriah, mahar yang sangat banyak jumlahnya serta pesta yang glamor. Mereka pun hidup bahagia bersama dan wanita yang bernama “Rita” itu menyandang status sebagai ibu Bhayangkari. Demi Allah ini adalah pukulan yang luar biasa untuk Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi seumur hidup baru satu kali ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi merasakan yang namanya “air susu dibalas dengan air tuba”,

Hal. 106 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang tulus yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan anaknya ternyata dibalas dengan sebuah perselingkuhan yang kejam. Lalu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pun melanjutkan hidup Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sendiri mencari nafkah dengan berjualan pakaian muslimah wanita untuk menghidupi anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Nafiz al furqan, anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ini tergolong anak berkebutuhan khusus (microtia grade 3), sampai pada bulan April 2020 datang surat pencabutan atau pembatalan surat pernyataan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berserta kuasa hukumnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terima, yang isinya "dia ingin mencabut surat pernyataan yang sudah dibuat berdasarkan atas kesepakatan bersama itu, lalu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ingin menuntut kembali apa yang sudah dia sepakati tanggal 16 Desember itu. Tepatnya di bulan Juni Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memasukan gugatan di Pengadilan Agama Kandangan di mana isi gugatan itu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya mempersoalkan harta-harta yang ada pada diri Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi saja, sebaliknya yang ada pada dirinya malah dia tutupi bahkan dia beralibi harta-harta yang ada pada dirinya itu sudah terdadi gara-gara hutang yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak tau hutang piutang tersebut. Selama berumah tangga dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah bercerita sedikitpun tentang hutang piutang, dia hanya pernah bercerita kalau selain bekerja menjadi Polisi dia juga membantu temannya melakukan penambangan ilegal di Desa Ida Manggala. Namun digugatan yang ditujukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi malah memasukan nilai hutang tidak masuk di akal menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), yang katanya hutang batu bara kepada saudara H. Kartoyo, yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sendiri sama sekali tidak tau tentang itu

Hal. 107 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya hutang tersebut dilakukan saat masih menikah dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Akan tetapi Pernyataan ini gugurkan oleh kalimat H. Kartoyo yang menjadi saksi persidangan oleh pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 29 Desember 2020, beliau menegaskan kalau “tidak pernah mengenal Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada tanda tangan hutang piutang dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi”. yang artinya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah tau adanya cerita karangan hutang piutang oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut lalu bagaimana mungkin hutang tersebut di bebaskan terhadap diri Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi? Adapun mengenai tuduhan-tuduhan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi saja yang bergaya sosialita bahkan bermewah-mewahan itu sama sekali tidak tepat, karena apapun yang kami beli kami pergi belanja bersama-sama. Dengan kata lain Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memakai barang-barang branded itu hanya karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang membelikan dan menyarankan untuk Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ingin menyamakan katanya dengan fashion dia yang mewah dan memakai barang branded. Sebab Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang selalu mengenakan jam tangan mewah, tas branded, sepatu branded dan sepeda motor mewah seperti jam tangan rolex, tag heur, G-shock, sepatu Louis vuitto, Gucci, tas Louis Vuitton dan sepeda motor Ninja 1200 cc (Foto semuanya terlampir) Apabila Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertanya dari mana uang untuk membeli barang-barang tersebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selalu bilang kalau uang itu di dapat dari jasa fee dia membantu temannya bekerja di tambang ilegal tersebut, selebihnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah diberi tahu jelas tentang dan bagaimana dia membantu temannya tersebut. Di sini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya seorang istri dan ibu rumah tangga yang menerima pemberian serta aturan dari suami Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat

Hal. 108 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya berusaha menjadi istri yang taat kepada suami Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan menuruti semua kemauaannya. Dan juga kebohongan tentang mobil-mobil seperti Pajero, hilux, Hrv, innova, feroza dan triton serta alat Sany yang katanya sudah digadaikan tanpa sepengetahuan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga sama sekali tidak mengetahuinya, prosesnya kapan serta dengan siapa saja Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah bercerita sebelumnya dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Namun tiba-tiba di Pengadilan dia malah menyajikan cerita tentang semua harta yang dikuasainya itu sudah habis bahkan tergadai. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga malah tega-tega nya menyatakan kebohongan kalau perjalanan umroh yang pernah kami lakukan sekeluarga bulan mei 2019 itu memakai dana piutang, padahal Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tau dan ingat betul dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga yang mengurus keberangkatan ibadah umroh tersebut dengan travel Al Amsor bahwa dana penyeteroran tersebut dari uang hasil "jasa fee Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berkerja dan uang hasil simpanan tabungan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi" bahkan Ibu Hj.Khusnah pun selaku perwakilan travel Al Amsor pun menyatakan saat menjadi saksi di persidangan tanggal 29 Desember 2021 kalau yang mengurus umroh dan bayar dengan beliau adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Kesimpulan menurut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di sini setelah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berumah tangga dengan wanita asal Bandung "Rita" ini mengalami kemerosotan ekonomi di musim pandemic tadi lalu berdampak muncullah Hasrat ingin menculasi atau menjahati Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan cara "ingin membatalkan surat kesepakatan yang sudah di tandatangani bersama yang mana pada saat itu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sangat yakin Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan kesepakatannya tanpa terpaksa atau desakan dari pihak manapun" Semua itu dilakukannya agar bisa nikah resmi serta terbebas dari laporan kedinasan karena sudah

Hal. 109 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan “Rita” wanita asal bandung tersebut. Tindakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ini sungguh sangat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi katagorikan kejam dan tidak berprikemanusiaan sama sekali sebab dia sudah mencampakkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi demi wanita yang bernama “Rita” tersebut lalu melakukan kebohongan dengan memberikan pernyataan pemberian 2 unit toko dan sebidang tanah kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi namun ternyata dikemudian hari dia berupaya mencabutnya sepihak. Di sini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi hanya seorang wanita yang menginginkan keadilan secara syari’at Islam, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ingin hidup tenang bersama anak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanpa muluk-muluk semoga Allah memberikan keadilan untuk Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Mungkin ini beberapa sedikit kesimpulan yang dapat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ceritakan mengenai perjalanan rumah tangga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang kandas di tengah jalan akibat wanita lain, yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah sangat bersusah payah untuk mempertahankannya namun qodarullah dan ketetapan Allah seperti ini.

Foto-foto bukti Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi putera prasetyo terlampir dalam kesimpulan Berita Acara Sidang

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan memberikan putusan :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon segera mendapatkan putusan;

Hal. 110 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah **pembagian harta bersama** dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

## **Upaya damai**

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan; dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, Sulaiman Laitsi, S.H.I., sesuai Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 9 Nopember 2021, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil (gagal);

## **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami isteri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk

Hal. 111 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## Legal standing

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 079/02/VII/2016 (bukti P.4), Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2016 di KUA Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan tanggal 3 Februari 2021 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 20/AC/2021/PA.Kdg, (bukti P.5), berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 19 Januari 2021, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami isteri yang telah bercerai, namun belum melaksanakan pembagian harta bersama dan oleh sebab itu, para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sama-sama menggunakan advokat. Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 6/SK/2021/PA.Kdg, tanggal 29 September 2021. Sedangkan Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor: 2/SK/2022/PA.Kdg, tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya";

Hal. 112 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 R.Bg yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, maka surat kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil surat kuasa;

Bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili para pihak dalam perkara gugatan harta bersama dimaksud (*persona standi in judicio*);

### Fakta yang yang diakui

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Juli 2016, dan bercerai tanggal 3 Februari 2021, tetapi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan belum pernah dibagi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama :
  - 2.1. 1 (satu) buah Toko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>;
  - 2.2. Bahwa objek 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>, Tergugat membelinya bersama Penggugat, ketika keduanya masih suami isteri. Toko tersebut sekarang disewakan;
  - 2.3. 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101,

Hal. 113 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo.

Ada dengan Penggugat;

- 2.4. 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin. Dibeli secara angsur, dan sudah *ditakeover* oleh Tergugat secara di bawah tangan kepada Rima Surya untuk melunasinya;
- 2.5. Tas merk Louis Vuitton, Dior, dan Balenciaga masing-masing satu buah;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

## Ketentuan hukum harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1), dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 1 huruf (f), 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96, dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami isteri;
2. Adanya Kerjasama antara suami isteri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya, dan;
6. Apakah masih ada nafkah isteri yang terutang, sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian;

Hal. 114 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fakta mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah isteri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

### **Pertimbangan alat bukti surat para pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dengan kode P.1 s.d P.27, Tergugat juga mengajukan bukti dengan kode T.1, s.d. T.58. Bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Sedangkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bukti surat fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat menunjukkan aslinya, sepanjang didukung alat bukti surat lain dan/atau saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan yang tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak didukung bukti lain, maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan secara materiil pembuktian masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan pada petitum demi petitum dan hanya yang ada hubungannya dengan materi perkara, sedangkan yang tidak ada hubungannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan satu demi satu alat bukti surat tersebut dimuat dalam pertimbangan petitum demi petitum selanjutnya;

Hal. 115 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan alat bukti saksi para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan enam orang saksi, bernama: Zainal Arifin bin Muhammad Affandi, Padliansyah bin Pansyah, Kartoyo bin Suparman, Iwan Setiadi bin Alim, Rahmadi bin Syahrudin, dan Khusnah binti H. Jamri. Tergugat mengajukan lima orang saksi, bernama: Mega Priati, S.Pd., binti Japeri, Hj. Tati binti Aran, Maimunah binti Abdussalam, Rima Suryana, M.Pd., binti Suriani, dan Adi Sutrisna bin Depito.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah di sumpah, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah, oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil sudah memenuhi ketentuan pasal 172 RBg. jo. Pasal 1909 KUHPerduta, dan pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Tergugat bernama Hj. Tati binti Aran, pihak Penggugat keberatan, karena saksi tersebut adalah ibu kandung Tergugat. Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1909 ayat (1) KUH Perdata: "tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak". Oleh karena itu, saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sehingga, keterangan saksi tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Tergugat menyatakan saksi Zainal Arifin ini seharusnya mengundurkan diri sebagai saksi, karena saksi memiliki hubungan darah ke samping, sesuai dengan Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUH Perdata Cari Perihal Karyawan Penggugat tidak boleh menjadi saksi. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi tersebut menurut keterangannya di muka sidang dalah teman kerja Penggugat yang sering disuruh membayar kredit, bukan karyawan sebagaimana pada umumnya. Pada Pasal 172 Rbg maupun 1909 KUH Perdata tidak ada menyebutkan bahwa teman kerja dilarang menjadi saksi. Jikapun disamakan atau dikhawatirkan mempunyai konflik kepentingan, maka dalam Pasal 174 ayat (1) angka 3 menyebutkan bahwa "mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan resmi, diharuskan menyimpan rahasia tetapi hanya dan semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut". Kemudian dalam Pasal 175 Rbg menyebutkan bahwa

Hal. 116 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tidak dimohon pembebasan diri untuk memberikan kesaksian atau jika ada permohonan tetapi dinyatakan tidak beralasan, maka saksi disumpah menurut agama yang dianutnya. Dalam hal ini tidak ada permohonan pembebasan diri untuk menjadi saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan serta sesuai pengetahuannya masing-masing, maka secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang ada hubungannya dengan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut pada petitum demi petitum, sedangkan keterangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

### **Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon:

1. Menyatakan semua barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;
2. Objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita dinyatakan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua), satu bagian untuk suami dan satu bagian lagi untuk isteri;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI;
5. Meletakkan sita atas objek harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita;

Menimbang, bahwa terhadap semua petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagai tersebut di bawah ini:

### **Pertama: Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat**

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan semua barang bukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;

Hal. 117 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena merupakan tugas hakim dalam memeriksa (*mengkonstatir*), maka meskipun tanpa adanya petitum dari para Penggugat secara ototamis Majelis Hakim akan melakukannya. Oleh karena itu terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (diktum);

## **Kedua : petitum penetapan harta bersama (HB)**

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. HB berupa 1 (satu) unit rumah yang semula beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di Komplek Griya Arya Residence jalan H.M. Yusi RT.01 RW.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; dengan Sertifikat Hak Milik No.681 atas nama Hajjah Ida Wahyuti, dengan luas 118 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan 1 (satu) unit rumah tersebut di atas adalah milik orang tua Tergugat, namun selama perkawinan dengan Penggugat, ada di renovasi yaitu bagian depan dan teras;

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar teras dan bagian depan rumah tersebut ada direnovasi Penggugat dan Tergugat selama perkawinan? Jika benar berapa nilai renovasinya?
2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.6. bukti tersebut menampilkan beberapa foto rumah yang dibangun/direnovasi, menurut Penggugat 60% adalah harta bersama, dan awalnya (sebelum direnovasi) dibeli oleh Tergugat dengan cara dicicil. Dari bukti tersebut belum dapat membuktikan berapa bagian hak Penggugat dalam harta bersama rumah tersebut;

Hal. 118 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, bukti tersebut menerangkan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari pembeli Risnawati kepada penjual, Hj. Ida Wahyuti, untuk pembelian sebuah rumah di jalan H.M.Yusi No.Sertifikat 681, luas 118 M<sup>2</sup>. Tertanggal 5 Mei 2012. Dari bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi di tahun 2012 sebelum perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinan dengan Penggugat, Tergugat mengakui rumah tersebut pernah direnovasi yaitu bagian depan dan teras;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tersebut dibangun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan ada renovasi setelah keduanya menikah. Akan tetapi, Penggugat tidak dapat menunjukkan berapa nilai renovasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak juga dapat menghadirkan juru taksir yang berkompeten menilai harga renovasi rumah tersebut;
6. Bahwa walaupun terbukti ada renovasi pada rumah (harta bawaan Tergugat) tersebut, akan tetapi sepanjang tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat dinilai berapa biaya renovasi rumah tersebut, akan kesulitan membagi secara riil maupun lelang bagian mana saja yang dapat dibagi dan dilelang karena masih menyatu dengan harta bawaan;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap dalil Penggugat tentang adanya renovasi terhadap rumah tersebut sepanjang tidak dapat membuktikan nilai renovasinya ataupun taksiran nilai renovasi, maka gugatan tersebut adalah “kabur”. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan gugatan terhadap harta bersama objek rumah ini **“tidak dapat diterima”**;
2. **HB berupa 1 (satu) buah Toko yang semula beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>;**

Hal. 119 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) toko tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengakuinya dan menyatakan benar toko tersebut adalah harta yang diperoleh selama Tergugat dan Penggugat menikah, akan tetapi sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat pernyataan (T.2);

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi bernama Padliansyah bin Pansyah. Dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi bertetangga ruko dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu ruko nomor 7 di samping kantor camat atas nama H. Riswandi. Ruko milik Penggugat dan Tergugat adalah ruko nomor 4, orang yang bernama Amat meminta kepada saksi untuk menawarkan ruko tersebut seharga Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). kemudian pada tahun tahun 2018 ruko tersebut laku dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ruko tersebut sekarang dipakai Tergugat untuk berjualan;
2. Bahwa keterangan tersebut di atas sejalan dengan bukti T.21, berupa SHM nomor 878, yang di dalamnya menerangkan bahwa nama pemilik asal adalah Muhammad Riswandi, kemudian terjadi jual beli pada tanggal 3 September 2013 di hadapan notaris Maria Septiani Sofia, S.H., M.Kn, dan dibalik nama atas nama Ahmad Salimin Hedran. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2018, Ahmad Salimin Hedran menjual ruko tersebut kepada Risnawati seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide bukti. T.3, dan T.9);
3. Bahwa walaupun Tergugat mengakui ruko tersebut diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa ruko tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan bukti T.2 (surat pernyataan) yang isinya mengabulkan permintaan Tergugat yaitu Penggugat akan memberikan ruko tersebut kepada Tergugat, jika Tergugat menyelesaikan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kandangan;

Hal. 120 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam jawaban tertulis Tergugat menerangkan asal usul proses pembuatan surat pernyataan tersebut adalah karena Penggugat selingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain. Dalam jawaban Tergugat tersebut diterangkannya bahwa “bagi saya (red. Tergugat) sejak bercerai dengan Aditya (red. Penggugat) adalah melanjutkan kehidupan bersama anak laki-laki saya (siswa kelas 3 SD) yang dikategorikan sebagai ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) alias microtia grade 3 saya hanya ingin hidup aman, damai, dan tenteram. Yang terpenting, Aditya juga tidak mengutak-atik harta 2 unit Ruko dan sebidang tanah yang sudah diberikannya melalui pernyataan tertulis dan bahkan sudah disepakati bersama. saya juga tidak akan menuntut harta bersama lainnya yang dikuasai dan tidak diungkap oleh Aditya berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pembagian harta bersama. saya juga tidak akan mengutak-atik masalah “perbuatan pidana” penggugat yang mengizinkan Dokter Putu melakukan Tindakan operasi indung telur tanpa persetujuan saya. Saya juga tidak mau memicu terjadinya permusuhan dengan mantan suami saya tersebut, tidak akan melaporkan perselingkuhan dan perkawinan illegal Aditya Putera Prasetyo dengan Rita. Bagi saya sekarang atau nanti, dia tidak akan meminta apapun dan tidak akan mengganggu dalam bentuk apapun dari Aditya mantan suami saya ini;
5. Bahwa menanggapi hal tersebut, Penggugat menyatakan telah mencabut pernyataannya tersebut pada tanggal 27 April 2021 dengan alasan sebagaimana replik Penggugat angka 13 yang menyatakan tentang dibuatnya surat pernyataan tersebut adalah permintaan disertai tekanan dari Tergugat kepada Penggugat agar memenuhi keinginan Tergugat, sehingga saat itu Penggugat dengan sangat terpaksa menandatangani surat tersebut;
6. Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, Tergugat menghadirkan saksi bernama Mega Priati, S.Pd binti Japeri, yang merupakan saksi yang menandatangani pernyataan tersebut. Saksi menerangkan surat tersebut di buat di Polres Kandungan dan saksi hadir sebagai saksi, ada polisi lain yang menyaksikan dan ada 3 orang yang hadir disitu dan di dalam surat pernyataan tersebut Penggugat menyerahkan toko di jalan

Hal. 121 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Yusi kepada Tergugat, ketika saksi hadir tidak terlihat Penggugat, namun sudah ada tandatangan Penggugat dan 2 tandatangan yang lain. Surat pernyataan tersebut dibuat pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai di Pengadilan Agama;

7. Bahwa sebelum menilai apakah surat pernyataan tersebut sah, dan apakah dapat dicabut secara sepihak? Majelis Hakim akan menguraikan tentang “surat perjanjian” dan “surat pernyataan”.

7.1. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengemukakan empat syarat, yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang halal;

7.2. Surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Sehingga, hanya mengikat bagi yang membuatnya, dan bisa dicabut kapanpun juga. Surat pernyataan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, maka hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik, jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya (orang yang menandatangani) sebagaimana diatur pada Pasal 1875 KUH Perdata; “jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”

7.3. Bahwa sahnya surat pernyataan adalah pembuat mengakui bahwa benar yang menulis dan menandatangani surat tersebut adalah si pembuat. Secara materiil, pembuat harus juga mengakui isi surat tersebut adalah benar, sesuai fakta artinya isi surat tersebut dibuat sesuai kehendak pembuat bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan, ataupun tekanan dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Hal. 122 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Jika pembuat tidak mengakui surat tersebut baik secara formil maupun materil ataupun salah satu saja, maka surat pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak mempunyai nilai pembuktian (nol);

7.4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

7.5. Bahwa melihat dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tentang proses dibuatnya surat pernyataan tersebut, dan dihubungkan dengan kesaksian dari saksi Tergugat bernama Mega Priati, S.Pd binti Japeri, dibuat tidak dalam satu majelis dalam arti antara Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi tidak saling bertemu, terlebih dalam pembuatan pernyataan itu tergambar suatu syarat yang dapat disimpulkan Majelis Hakim dalam suatu kalimat "jika Penggugat mau menyerahkan harta-harta sebagaimana di dalam surat pernyataan, maka Tergugat tidak akan melaporkan tindakan perselingkuhan atau tindakan pidana yang dilakukan Penggugat". Berdasarkan hal tersebut patut diduga dibuatnya surat pernyataan tersebut terdapat unsur tekanan atau paksaan, sehingga Majelis berpendapat surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bernilai sebagai alat bukti;

8. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka 1 (satu) buah Toko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>; harus dinyatakan sebagai **harta Bersama**;

Hal. 123 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



3. HB yang berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) toko indah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengakuinya dan menyatakan benar toko tersebut adalah harta yang diperoleh selama Tergugat dan Penggugat menikah, akan tetapi sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat pernyataan (T.2);

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi bernama Zainal Arifin bin Muhammad Afandi. Dalam kesaksiannya menerangkan bahwa dari cerita Penggugat ruko tersebut dibeli dari Indah secara cash sekitar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2020;
2. Bahwa keterangan tersebut di atas sejalan dengan bukti T.19, berupa SHM nomor 3027 yang di dalamnya menerangkan bahwa nama pemilik asal adalah M. Iqbal, kemudian tanah tersebut dijual oleh M. Riswandi (anak dari M.Iqbal) kepada Risnawati seharga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (bukti T.4 dan T.13);
3. Bahwa walaupun Tergugat mengakui ruko tersebut diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa ruko tersebut telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan bukti T.2 (surat pernyataan) yang isinya mengabulkan permintaan Tergugat yaitu Penggugat akan memberikan ruko tersebut kepada Tergugat, jika Tergugat menyelesaikan proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kandangan;
4. Bahwa terhadap pertimbangan tentang kekuatan pembuktian surat pernyataan, pertimbangan hukum sama dengan pertimbangan hukum pada petitum HB yang berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di

Hal. 124 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup> di atas;

5. Bahwa saksi bernama Rima Suryana, M.Pd binti Suryani menerangkan toko tersebut digadaikan Tergugat pada ayah saksi, transaksi gadai tanggal 9 Januari 2021 setelah terjadi perceraian dengan nilai gadai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun tidak di hadapan notaris. Majelis menilai proses gadai yang dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga status kepemilikan toko tersebut tetap hak milik Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, maka 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>; harus dinyatakan sebagai **harta bersama**;
4. **HB berupa 1 (satu) buah Ruko yang semula beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.826 atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti, dengan luas 160 M<sup>2</sup>;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah ruko tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantahnya, dan menyatakan bahwa ruko tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah kapan ruko itu dibeli, dan siapa yang membelinya? Apakah dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat atau bukan ?

Hal. 125 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.8. dan saksi bernama Rahmadi bin Syahrudin. Bukti surat berupa SHM no.826, menjelaskan bahwa pemilik asal objek atas nama Maimunah, kemudian terjadi jual beli pada tanggal 14 Januari 2019 dan SHM atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti; Kemudian dari keterangan saksi, tersebut diketahui ruko tersebut milik saksi dan atas nama istri saksi Maimunah kemudian dijual kepada Tergugat dan mama Tergugat secara tunai senilai Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) di hadapan notaris bapak Yudha Alfiani tertulis Rp.640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), surat-surat tersebut tandatangannya Tergugat dan ibu Tergugat, dan setelah balik nama saksi baru tahu sertifikat itu atas nama Tri Jenita;
3. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.5, saksi bernama Maimunah binti Abdussalam dan Adi Sutrisna bin Depito. Bukti T.5 tersebut menerangkan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari pembeli Tri Jenita Ayu Anisa kepada penjual, Maimunah, untuk pembelian sebuah ruko di jalan H.M. Yusi, Kandangan Utara, nomor sertifikat 826, tertanggal 25 Agustus 2018 dikuatkan dengan saksi yang terlibat langsung dalam jual beli tersebut (Maimunah) yang menerangkan bahwa ruko itu semula adalah milik saksi, kemudian dibeli Hj. Tati (ibu Tergugat) tahun 2018 dengan uang pribadinya sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dibalik nama atas nama Tri Jenita dihadapan notaris Yudha Alfiani yang pembayarannya diangsur 2 kali secara cash, yang pertama Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) langsung balik nama di hadapan notaris tersebut kemudian angsuran kedua sisanya ke tempat saksi, di hadapan mantan suami saksi (Rahmadi bin Syahrudin, saksi Penggugat) dan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan analisis fakta tersebut di atas, maka 1 (satu) buah Ruko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Tri Jenita, secara hukum adalah milik Tri

Hal. 126 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenita, atau setidaknya-tidaknya bukan harta yang dibeli oleh Penggugat maupun Tergugat.

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka harus dinyatakan objek tersebut bukan harta bersama, karenanya gugatan Penggugat mengenai ruko ini tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;
5. **HB yang berupa 1 (satu) bidang tanah yang yang semula beralamat di jalan Al Falah, Desa Ganda, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah pemeriksaan setempat menjadi beralamat di jalan By Pass Ganda, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; atas nama Tri Jenita;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat membantahnya, dan menyatakan bahwa satu bidang tanah tersebut asalnya adalah milik orang tua Tergugat, kemudian Tergugat dan Penggugat membelinya secara utang. Harganya Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sudah dibayar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan masih terutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sampai saat ini masih belum lunas;

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah kapan tanah itu dibeli? Siapa yang membelinya? Apakah dengan cara kredit atau cash? Lunas atau belum?
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.7. bukti berupa SHM no.656, menjelaskan bahwa pemilik asal objek atas nama Kamaluddin, SST, kemudian terjadi jual beli pada tanggal 15 Maret 2018 dan SHM atas nama Tri Jenita Ayu Anisa;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.6., T.11, dan T.22. Bukti T.6 tersebut menerangkan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari pembeli Risnawati kepada penjual Tri Jenita Ayu Anisa Winarti untuk pembelian sebidang tanah non pertanian di Desa Baluti,

Hal. 127 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandangan, dengan luas 486 M<sup>2</sup> nomor sertifikat 656, tertanggal 19 Agustus 2018. Bukti T.11 isinya menerangkan pernyataan tertanggal 13 Agustus 2021 oleh Tri Jenita Ayu Anisa Winarti yang isinya menerangkan telah menjual tanah dengan SHM Nomor 656 tersebut kepada Risnawati binti H. Supian yang sertifikatnya masih atas nama Tri Jenita Ayu Anisa Winarti. Sedangkan bukti T.22 sama isi buktinya dengan bukti P.7;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tanah tersebut telah dijual oleh Tri Jenita Ayu Anisa Winarti (T.11) dengan harga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) (T.6), tidak ada keterangan bahwa tanah tersebut masih terutang;
5. Bahwa terhadap pertimbangan tentang kekuatan pembuktian surat pernyataan, pertimbangan hukum sama dengan pertimbangan hukum pada petitum HB yang berupa 1 (satu) buah Toko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup> di atas;
6. Bahwa berdasarkan analisis tersebut, maka 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan By Pass Ganda, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor SHM 656, atas nama Tri Ayu Jenita Ayu Anisa, dengan panjang 27 meter (ukuran pada SHM 33,5 meter) dan 32,70 meter (ukuran pada SHM 37 meter), dan lebar 15 meter dan 13 meter (sama dengan ukuran pada SHM). Perbedaan tersebut karena ada beberapa meter yang digunakan untuk pelebaran jalan bypass ganda, harus dinyatakan sebagai **harta bersama**;
6. HB yang berupa 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo, yang beralamat di jalan H. R. Sukadani RT.003 RW.002, Kelurahan Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 128 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil HRV RUS tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak membantahnya, dan menerangkan mobil tersebut berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat. Mobil tersebut sudah tidak ada, dan menurut keterangan Penggugat sudah ditarik pihak leasing;

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.24, P.26, P.27 dan saksi Zainal Arifin bin Muhammad Afandi. bukti P.24 berupa fotok STNK Honda HRV RUS DA 555 RA atas nama Aditiya Putera Prasetyo, bukti ini menjelaskan bahwa mobil tersebut secara hukum milik Aditiya Putera Prasetyo (Penggugat). bukti P.26 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lain. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang jaminan fidusia pelunasan utang Risnawati sejumlah Rp.271.170.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani secara di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 15 Mei 2019 dengan nomor perjanjian 9191900522 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.301.300.000,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah). bukti P.27 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lain. Isi bukti tersebut tentang surat tugas penarikan barang jaminan, ditandatangani pemberi kuasa tetapi tidak ditandatangani penerima kuasa.
2. Bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas, bukti P.24 membuktikan mobil HRV Rus tersebut adalah milik Penggugat sesuai pengakuannya dibeli saat perkawinan dengan Tergugat. Bukti P.26, fotokopi yang tidak dapat menunjukkan aslinya, tidak didukung oleh alat bukti lain. Isinya menerangkan jaminan fidusia perjanjian nomor 9191900522, yang perjanjian tersebut tentang masalah apa, hal tersebut tidak ditemukan

Hal. 129 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya bukti P.26 ini patut dikesampingkan. Bukti P.27, tidak dapat menunjukkan aslinya terlebih tidak ada tandatangan penerima kuasa, sehingga bukti ini belum sempurna dikatakan sebagai surat tugas. Oleh karenanya bukti P.27 ini patut di kesampingkan. Bukti saksi bernama Zainal Arifin bin Muhammad Afandi, hanya mengetahui bahwa mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing, tidak menjelaskan secara detail proses sebab dan kenapa ditarik leasing.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Penggugat bahwa mobil tersebut sudah tidak ada dan ditarik oleh pihak leasing tidak terbukti, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa mobil tersebut berada di tangan Penggugat sesuai keterangan Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo, harus dinyatakan sebagai **harta bersama**;
7. **HB yang berupa 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, atas nama Zainal Arifin, yang Beralamat di jalan H. M. Yusi RT.001 RW.001, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil Fortuner tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak membantahnya, dan menerangkan mobil tersebut dibeli Tergugat dan Penggugat secara kredit. Angsurannya sekitar RP.12.000.000,00 (dua belas juta) per bulan. Pada angsuran ke 20 atau 21, Tergugat sudah tidak sanggup lagi membayarnya, kemudian *ditakeover* oleh Tergugat secara di bawah tangan kepada Rima Surya untuk melunasinya;

Hal. 130 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat. Mobil tersebut berada di show room Muhammad Ridi. Pemilik showroom bernama Budiono menerangkan telah membeli dari Risnawati seharga sekitar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), untuk harga pasnya ada dalam kwitansi, harga tersebut sudah termasuk harga pelunasan kepada pihak leasing, belum termasuk bayar denda pajak yang telah mati sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Adapun yang tertera dalam surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ sejumlah Rp.25.623.600,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.23 dan saksi bernama Zainal Arifin bin Muhammad Afandi. Bukti P.23 tersebut menerangkan pembayaran mobil Fortuner secara kredit yang atas nama pada STNK adalah Zainal Arifin. Saksi menerangkan Mobil Fortuner tersebut dibeli pada bulan Maret 2018 atas nama saksi, melalui *leasing* ACC Banjarmasin, yang membayar DP dan angsuran adalah Penggugat, sisa angsuran Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayar perbulan Rp.12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 tahun, dan selama 34 bulan yang mengangsur adalah Penggugat melalui saksi, kemudian sempat macet 2 bulan kemudian dilunasi oleh Tergugat. Saksi mendengar cerita dari teman saksi bahwa tahun 2021, mobil tersebut sudah dijual kepada showroom di Kandangan.
2. Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti T.7, T.8, dan saksi bernama Rima Suryana M.Pd binti Suriani. Bundel bukti T.7 menerangkan jumlah angsuran mobil fortuner setiap bulan Rp.12.402.100,00 (dua belas juta empat ratus dua ribu seratus rupiah). bukti T.8 menerangkan bahwa mobil tersebut telah dibeli oleh Showroom Muhammad Ridi pada tanggal 15 Juli 2021 seharga Rp.394.300.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). sedngkan saksi Tergugat tersebut menerangkan Mobil fortuner tersebut saksi yang membayarnya sampai lunas selama 21

Hal. 131 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan mulai tanggal 19 Agustus 2019, kreditnya Rp.12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, lunasnya bulan April 2021 sejumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah termasuk denda Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

3. Bahwa bukti T.7 walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tetapi telah dikuatkan dengan bukti saksi Penggugat (Zainal Arifin bin Muhammad Afandi) dan saksi Tergugat (Rima Suryana M.Pd binti Suriani), oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian.
4. Bahwa berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan mobil tersebut telah lunas pada April 2021, dan telah dijual pada showroom Muhammad Ridi seharga Rp. 394.300.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). bayar pelunasan kepada Rima Suryana sejumlah Rp.280.000.000,00 (sudah termasuk denda). Jadi uang yang diterima Tergugat dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, karena mobil telah berpindah tangan. Maka Majelis Hakim berpendapat yang diperhitungkan sebagai harta bersama adalah hasil penjualan mobil yang telah lunas tersebut berupa uang sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah). Oleh karenanya harus dinyatakan uang penjualan mobil sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) sebagai **harta bersama;**

**8. HB yang berupa berlian;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa berlian senilai kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan benar pernah memiliki berlian tersebut tetapi sudah dijual untuk membeli objek petitum 3.3 berupa 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi

Hal. 132 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan berlian yang dimaksud;

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi Zainal Arifin bin Muhammad Affandi. Saksi menerangkan pernah melihat berlian tersebut berupa cincin, gelang, dan kalung yang dibeli di toko Kalimantan Martapura, akan tetapi tidak menyebutkan spesifikasinya secara detail, kapan dibeli apakah selama perkawinan atau sebelum, ataukah sesudah terjadi perceraian;
2. Bahwa terhadap objek ini, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung gugatan Penggugat, sehingga mengenai objek harta bersama ini haruslah **ditolak**;
9. **HB yang berupa tas merk Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermes, Balenciaga dan Fendi;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan Tas merk Louis Vuitton, Dior, Balenciaga masing-masing satu buah masih ada dengan Tergugat, namun harganya tidak sampai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun tas merk Hermes tidak ada dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan tas-tas tersebut dan menurut keterangan Tergugat tas-tas tersebut sudah lama dijual;

Menimbang, terhadap objek harta bersama ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan saksi Zainal Arifin bin Muhammad Affandi. Saksi menerangkan Tas tersebut sebagian saksi

Hal. 133 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membelikan tetapi jumlah dan harga saksi tidak tahu dan semua tas tersebut berada di tempat Tergugat;

2. Bahwa Tergugat mengakui Tas merk Louis Vuitton, Dior, Balenciaga ada dengan Tergugat, sedangkan tas merk Hermes tidak ada;
3. Bahwa terhadap objek ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti sebagian, dengan menyatakan Tas merk Louis Vuitton, Dior, Balenciaga masing-masing satu buah adalah sebagai **harta bersama;**

**10. HB yang berupa jam Rolex;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa jam rolex tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa jam rolex tersebut sudah lama dijual untuk melunasi hutang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menghadirkan jam tangan rolex tersebut;

Menimbang, terhadap objek ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.15. bukti tersebut hanya foto foto, tidak menjelaskan secara detail tentang asal usul perolehan dan harga jam tangan tersebut.
2. Bahwa terhadap objek ini, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung gugatan Penggugat, sehingga mengenai objek harta bersama ini haruslah **ditolak;**

**11. HB yang berupa hutang jual beli batubara kepada Sdra. Kartoyo sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah batubara sebesar 30.714 MT;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa hutang jual beli tersebut adalah sebagai hutang Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak mengetahui soal utang tersebut;

Hal. 134 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Menimbang, terhadap objek utang ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.16, P.17 dan saksi Kartoyo bin Suparman. Bukti P.16 berupa surat pernyataan utang yang ditandatangani oleh Penggugat dan P.17 adalah transaksi pembayaran sejumlah uang dari Aditiya kepada Kartoyo. Saksi Kartoyo bin Suparman menerangkan bahwa utang tersebut tidak ada suratnya, dan hanya antara Aditiya dengan Kartoyo;
2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Utang dapat dikategorikan sebagai utang bersama jika ada surat perjanjian yang sah dan diketahui kedua belah pihak, sedangkan berdasarkan bukti P.16 dan kesaksian Kartoyo, pihak yang terlibat langsung dalam utang itu, Tergugat tidak ada dilibatkan.
3. Bahwa terhadap objek ini, Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung gugatan Penggugat, sehingga mengenai objek harta bersama ini haruslah **ditolak**;

**Ketiga : petitum pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan isteri) masing-masing berhak mendapat **seperdua** dari harta bersama tersebut;

**Keempat : petitum pelaksanaan pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing menguasai harta bersama, Penggugat menguasai objek harta bersama posita 5.6, sedangkan Tergugat menguasai objek harta bersama posita 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, dan 5.9, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan atau Tergugat harus dihukum menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan atau Tergugat. Terhadap harta bersama yang berbentuk atau dinilai dengan sejumlah uang, maka pembagiannya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat. Adapun yang berbentuk barang, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh

Hal. 135 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan sebagainya ;

### **Kelima : petitum sita jaminan**

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan telah dijawab melalui putusan sela nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg, tanggal 4 Februari 2022 yang isinya mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat untuk sebagian dan menolak permohonan sita jaminan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap objek yang dikabulkan sesuai Berita Acara Sita tanggal 16 Februari 2021, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan berharga;

### **Pertimbangan syar'i**

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami isteri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya dalam Alquran surat An-Nisa ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَلُّوا ۤإِلَىٰ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu terlalu mengharap (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusaha kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurniannya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan syar'i tersebut, maka para ahli hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Hal. 136 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak (petitum 3.4, 3.8, 3.10, dan 3.11) dan tidak dapat diterima (petitum 3.1);

## Dalam Rekonvensi

### A. Eksepsi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesimpulannya mengajukan eksepsi atas gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat (*Obscuur Libel Insubjecto*), Penggugat dalam hal ini tidak mencantumkan nama binti di belakang nama Tergugat Risnawati.
2. Gugatan Penggugat tidak lazim dan membingungkan, yang di mana Penggugat menyebutkan Aditya disebut sebagai Pemohon/Penggugat dan Risnawati sebagai Termohon/Tergugat serta Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada replik, Pengantar alat bukti salah menyebutkan nama Binti dari Tergugat, di sana tertulis Risnawati binti H. Tati padahal faktanya H. Tati tersebut adalah ibu dari Tergugat. seharusnya Risnawati binti H. Supian.

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mempersoalkan tidak mencantumkan nama ayah, malah mencantumkan nama ibu dari Penggugat Rekonvensi, juga mempersoalkan masalah penyebutan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada replik.

Menimbang, bahwa terhadap masalah tidak menyebutkan nama ayah dari Tergugat Konvensi, Majelis Hakim sudah memeriksa identitas keduanya pada sidang pertama, dan Tergugat Konvensi sudah menjawabnya bahwa nama ayahnya adalah H. Supian, kemudian pada surat perbaikan gugatan, Penggugat Konvensi malah mencantumkan Risnawati binti H. Tati, dan setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim, H. Tati adalah benar ibu dari Tergugat Konvensi. Terhadap hal tersebut, baik disebutkan atau tidak nama ayah Tergugat Konvensi, atau malah menyebutkan nama ibu Tergugat Konvensi, yang jadi pokok persoalan adalah bahwa pihak yang menjadi Tergugat Konvensi dalam hal ini adalah

Hal. 137 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Risnawati atau Risnawati binti H. Supian, atau Risnawati binti H. Tati adalah orang yang sama. Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut tidak menyebabkan *error in persona*. Sedangkan, terhadap penyebutan kata “Termohon/Tergugat serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada replik, tidak menyebabkan perkara itu menjadi tidak jelas, terlebih lagi penyebutan itu muncul, karena dalam jawabannya, Tergugat Konvensi ada mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan **ditolak**;

### B. Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, Tergugat juga menggugat harta berupa:

1. Mitsubishi Pajero sport DA 1586 DB ( Rp. 650.000.000)
2. Toyota Hilux DA 555 BRB ( Rp. 500.000.000)
3. Mobil Innova DA 1418 DC ( Rp.350.000.000)
4. Mobil Feroza ( Rp.35.000.000)
5. 2 buah honda CRF ( Rp.50.000.000)
6. Alat berat Sany type ; SY215C No.mesin D0652-DL06003213, No rangka OE1110211J3P50376 ( Rp.1.200.000.000 )
7. Tanah di desa Madang telaga langsung 3 hektar ( Rp.75.000.000 )
8. Tanah di kabupaten Banjar Gambut ( Rp.60.000.000 )
9. Jam Rolex batman, jam tangan Tagheur, G-shock, tas Louis vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfum Louis Vuitton

Adalah harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat dan meminta harta-harta tersebut juga dibagi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan pasal 156 RBg, maka

Hal. 138 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan gugatan harta bersama dalam konvensi, maka pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

### Fakta yang diakui

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, ternyata sebagian diakui secara berklausula, yaitu:

1. Satu buah Mobil Mitsubishi Pajero Sport DA 1586 DB atas nama Aditiya Putra Prasetyo sudah di *Take Over* kepada Iwan, dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan buat kebutuhan rumah tangga;
2. Satu buah Mobil Toyota Hilux DA 555 RB masih tergadai kepada Iwan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Satu buah Mobil Innova DA 1418 DC atas nama Aditiya Putra Prasetyo sudah di *Take Over* kepada alm. H. Najamudin dan sekarang telah diteruskan oleh anak beliau, dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya sudah digunakan buat kebutuhan rumah tangga, pembelian tas dan gaya sosialita Tergugat pada dulunya sewaktu berumah tangga, dan cicilan pun sampai sekarang masih berjalan dan dilanjutkan oleh Iwan;
4. 2 (dua) Buah Motor Trial Merk Honda CRF sudah ditakeover kepada teman Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unitnya;
5. Berupa alat berat Sany, Tipe SY215C, No. Mesin D0652-DL06003213, No. Seri: SF021RBJ26858, No. Rangka: OE1110211J3P50376 dijadikan jaminan utang kepada Iwan kurang lebih sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 3 hektar, di Desa Madang, Telaga Langsat tersebut digadaikan kepada H. Amang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) karena sebuah hutang;

Hal. 139 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu buah jam tangan Tagheur seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ada dengan Tergugat;

### Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi mengakui secara berklausula ataupun menyangkal sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah tersebut satu persatu

### Pertimbangan petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan objek harta sebagaimana diuraikan dalam posita rekonvensi dinyatakan sebagai harta bersama;
2. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi 2 (dua), untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum sebagaimana tersebut di bawah ini:

### Petitum pertama: petitum penetapan harta bersama (HB)

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

#### 1. HB yang berupa Mitsubishi Pajero sport DA 1586 DB

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mobil tersebut adalah harta bersama, dan Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Mobil Mitsubishisi Pajero Sport DA 1586 DB atas nama Aditiya Putra Prasetyo, sudah diketahui bersama, mobil ini sudah di *Take Over* kepada teman Penggugat yang bernama Iwan, dengan harga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan buat kebutuhan rumah tangga, pembeli tas dan gaya

Hal. 140 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialita Tergugat pada dulunya saat masih berumah tangga, dan cicilan pun sampai sekarang masih berjalan dan dilanjutkan oleh Iwan. ;

Menimbang, terhadap objek ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.55, berupa data kendaraan dengan Nomor Polisi DA 1585 DB atas nama Aditiya Putera Prasetyo, merk Mitsubishi, type Pajero Sport 2.4L Dakar-H (4x4) 8A/T, tahun buat 2017, warna TNKB Hitam;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi bernama Iwan Setiadi bin Alim. Saksi menerangkan Mobil Pajero tahun 2013 tersebut terhutang di leasing dan hampir disita karena pembayaran macet, yang harusnya 3 tahun angsuran dan pada tahun 2019 saksi disuruh membayar (*take over* di bawah tangan dan masih atas nama Penggugat), *take over*nya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun DPnya saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya melanjutkan pembayaran kredit pada angsuran ke-6, dan sampai saat ini sudah angsuran ke-11, dan selama pandemi saksi dapat relaxasi karena covid;
3. Bahwa berdasarkan analisis di atas, walaupun ada perbedaan dalam gugatan tentang nomor polisi yang dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dengan Nopol DA 1586 DB, tetapi menurut data kendaraan pada bukti T.55 adalah DA 1585 DB, dan dalam jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa mobil yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah mobil Pajero Nopol DA 1585 DB, dan hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur.
4. Bahwa mobil tersebut telah *take over* oleh Aditiya kepada Iwan Setiadi seharga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Iwan Setiadi yang melanjutkan pembayaran utang tersebut;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengatakan uang hasil takeover itu untuk kebutuhan rumah tangga ketika masih bersama Penggugat Rekonvensi, dan dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa tidak mengetahui dana itu karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberitahu dan Penggugat Rekonvensi mengatakan jika Tergugat

Hal. 141 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi membeli barang, Penggugat Rekonvensi juga membeli barang dengan jumlah atau nilai yang sama dan itu menjadi aturan rumah tangga keduanya. Keduanya sama-sama gemar sosialita. Berdasarkan hal tersebut patut diduga kebenaran bahwa uang hasil takeover mobil tersebut memang digunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut berdasarkan analisis, terjadinya takeover itu pada tahun 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan, dan bercerai pada 3 Februari 2021;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tentang objek ini tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

## 2. HB yang berupa Toyota Hilux DA 555 RB

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mobil tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengatakan Mobil Toyota Hilux DA 555 RB tergadai kepada Iwan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cicilannya pun dibayar Iwan, tapi dari bulan Agustus sampai November 2021, pihak Leasing mobil tersebut sering menghubungi Penggugat karena ada tunggakan pembayaran tersebut;

Menimbang, terhadap objek ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.58, berupa data kendaraan dengan Nomor Polisi DA 555 RB atas nama Risnawati, merk Toyota, type Hilux 2.4E Double Cabin 4x4 MT (GUN125R-DTFLHD), tahun buat 2018, warna TNKB Hitam;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi bernama Iwan Setiadi bin Alim. Saksi menerangkan Mobil Hilux ini adalah milik orang lain di *take over* oleh Tergugat Rekonvensi, kemudian tahun 2019, pihak ketiga tersebut men *take over* lagi kepada saksi seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saya transfer dan mobil tersebut dialihkan ke orang lain untuk

Hal. 142 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



dipakai orang kantor dan sudah ada di kantor CV SSI dan masih dicicil dan beberapa kali macet;

3. Bahwa dari analisis fakta tersebut di atas, mobil tersebut sudah dua kali *ditake over*, pada *take over* pertama dari Tergugat Rekonvensi kepada orang lain tidak diketahui jumlah penjualan *takeover*nya, dan mobil pun sekarang sudah berada di tangan pihak lain lagi. Sehingga mobil tersebut juga berpindah kepemilikannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mobil Toyota Hilux ini dinyatakan **ditolak**;

**3. HB yang berupa Mobil Innova DA 1418 DC**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mobil tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengatakan Mobil Toyota Innova DA 1418 DC atas nama Aditiya Putra Prasetyo sudah di *Take Over* kepada alm. H. Najamudin dan sekarang telah diteruskan oleh anak beliau, dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uangnya sudah digunakan buat kebutuhan rumah tangga, pembelian tas dan gaya sosialita Tergugat pada dulunya sewaktu berumah tangga, dan cicilan pun sampai sekarang masih berjalan dan dilanjutkan oleh Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.56, berupa data kendaraan dengan Nomor Polisi DA 1418 DC atas nama Zainal Arifin, merk Toyota, type Kijang Innova 2.0 G A/T (TGN140R-MDTSKD), tahun buat 2018, warna TNKB Hitam;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kepemilikan objek itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek ini haruslah **ditolak**;

**4. HB yang berupa Mobil Feroza**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mobil tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi karena tidak pernah mengetahui keberadaan Mobil tersebut;

Hal. 143 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.52 berupa foto mobil Feroza dengan nomor Polisi KH 1347 FA. Bukti foto tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mendukung gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kepemilikan objek itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai objek ini haruslah **ditolak**;

## 5. HB yang berupa 2 buah honda CRF

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan 2 (dua) buah Honda CRF tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengatakan 2 (dua) Buah Motor Trail Merk Honda CRF dalam keadaan macet bayar dan sudah ditakeover kepada teman Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang terbukti sebagai **harta Bersama** adalah harga jual takeover senilai  $Rp. 7.000.000,00 \times 2 = Rp. 14.000.000,00$  (empat belas juta rupiah) sebagaimana diakui Tergugat Rekonvensi;

## 6. HB yang berupa Alat berat Sany

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan alat berat tersebut adalah harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengatakan alat tersebut dijadikan jaminan utang sejumlah Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Iwan sejak tahun 2018 sampai sekarang, baik dari hutang kerja maupun hutang pinjaman untuk berangkat umroh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.51. bukti tersebut berupa kontrak jual beli no kontrak: 145/KJB-NST/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 dan akad pembiayaan jual beli alat berat no. 145/AP-NST/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. Pihak penyedia pembiayaan adalah PT Naga Sukses Tractors dan pihak penerima fasilitas pembiayaan adalah Aditiya Putera Prasetyo. Nilai utangnya adalah Rp. 948.750.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dicicil selama 12 (dua)

Hal. 144 dari 151 Hal. Putusan No. 337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bulan, terhitung dari tanggal 25 Juli 2018 dan berakhir tanggal 25 Juli 2019, dengan angsuran sejumlah Rp.91.000.000,00 (Sembilan puluh satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi bernama Iwan Setiadi bin Alim yang menurut keterangannya alat berat tersebut atas nama perusahaan dibeli Tergugat Rekonvensi dari *leasing* tahun 2018 dan macet tahun 2019, kemudian *ditake over* secara di bawah tangan kepada saksi seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), anggurannya saksi yang melanjutkannya dan *ditake over* lagi kepada isteri saksi bernama F. Nita yang bekerja di PT. Irjan Raya Kantor Cabang, di Simpang 4 Pengaron Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa alat berat itu dijadikan jaminan utang kepada Iwan sejumlah Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), bertolak belakang dengan kesaksian Iwan sendiri yang mengatakan ia membeli secara di bawah tangan alat berat itu seharga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, Penggugat Rekonvensi pun menolak dalil Tergugat Rekonvensi bahwa biaya umrah diambil dari penjualan dan atau uang jaminan alat berat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan saksi bernama Khusnah binti H. Jamri, yang isi bukti surat dan keterangan saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil penjualan secara takeover alat berat tersebut, karena isi bukti surat dan keterangan saksi hanya berkaitan dengan biaya umrah dan tidak membuktikan darimana uang untuk biaya umrah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang terbukti sebagai **harta bersama** adalah harga jual takeover senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana jawaban dan bukti saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama Iwan Setiadi bin Alim;

### **7. HB yang berupa Tanah di Desa Madang, Telaga Langsung luas 3 hektar dan Tanah di Gambut, Kabupaten Banjar;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan 2 (dua) objek tersebut adalah harta bersama, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 145 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara detail ukuran, baik Panjang, lebar, luas, dan lokasi tempat keberadaan kedua objek tersebut secara jelas. Selain itu juga tidak menjelaskan kronologis perolehan kedua harta tersebut dan tidak menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang mengetahui secara detail kedua objek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Tanah di Desa Madang, Telaga Langsung dan Tanah di Gambut, Kabupaten Banjar adalah “kabur”. Oleh karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard/NO*)**;

**8. HB yang berupa Jam Rolex batman, jam tangan Tagheur, G-shock, tas Louis vuitton, tas Gucci, sepatu Louis Vuitton, sepatu Gucci serta parfum Louis Vuitton;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan harta-harta tersebut di atas adalah harta bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi membantahnya dan hanya mengakui satu objek yaitu jam tangan Tagheur dengan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibeli saat umroh tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa objek gugatannya sebagai harta Bersama kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jam tangan Tagheur dengan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah **harta bersama**;

**Kedua : petitum pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Tergugat Rekonvensi selaku duda (mantan suami) dan Penggugat Rekonvensi selaku janda (mantan isteri) masing-masing berhak mendapat **seperdua** dari harta bersama tersebut;

**Ketiga : petitum pelaksanaan pembagian harta bersama**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 146 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi harus dihukum menyerahkan (membagikan) seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Terhadap harta bersama yang berbentuk atau dinilai dengan sejumlah uang, maka pembagiannya diserahkan seperdua kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua kepada Tergugat Rekonvensi. Adapun yang berbentuk barang, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua kepada Tergugat Rekonvensi, setelah dipotong biaya lelang, pajak, dan sebagainya;

### Kesimpulan dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam konvensi dapat dikabulkan sebagian dan selebihnya dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

#### Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), di mana masing-masing tidak ada pihak yang kalah maupun menang, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pencari keadilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1. 1 (satu) buah Toko yang beralamat di jalan H.M. Yusi RT.01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat

Hal. 147 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.878 atas nama Ahmad Salimin Hedran, dengan luas 87 M<sup>2</sup>;

- 2.2. 1 (satu) buah Toko Indah yang beralamat di jalan Letjend S. Parman, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No.3027 atas nama M. Iqbal, dengan luas 139 M<sup>2</sup>;
- 2.3. 1 (satu) bidang tanah yang beralamat di jalan By Pass Ganda, Desa Baluti, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nomor SHM 656, atas nama Tri Ayu Jenita Ayu Anisa, dengan panjang 27 meter dan 32,70 meter lebar 15 meter dan 13 meter;
- 2.4. 1 (satu) buah mobil Honda HR-V RUS, warna merah, dengan nomor Polisi DA 555 RA, jenis minibus, model mobil penumpang, tahun pembuatan 2016 dengan nomor rangka MHRRU5850GJ 400101, nomor mesin R18ZE1009929, atas nama Aditya Putera Prasetyo,;
- 2.5. Harga penjualan 1 (satu) buah Mobil Fortuner, merk Toyota, warna hitam, dengan nomor Polisi DA 55 RA, jenis/model penumpang, tahun pembuatan 2018, sejumlah Rp.114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
- 2.6. Tas merk Louis Vuitton, Dior, Balanciaga masing-masing satu buah; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan atau Tergugat. Terhadap harta bersama yang berbentuk atau dinilai dengan sejumlah uang, maka pembagiannya diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua kepada Tergugat. Adapun yang berbentuk barang, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
4. Menolak petitum gugatan Penggugat angka 3.4, 3.8, 3.10 dan 3.11;
5. Menyatakan tidak dapat diterima petitum gugatan Penggugat 3.1;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada perkara a quou;

## Dalam Rekonvensi

Hal. 148 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonvensi

## B. Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  - 2.1. Uang hasil penjualan 2 (dua) buah Motor Trail Merk Honda CRF sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.2. Uang hasil penjualan alat berat Sany, Tipe SY215C, No. Mesin D0652-DL06003213, No. Seri: SF021RBJ26858, No. Rangka: OE1110211J3P50376 sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 2.3. 1 (satu) buah jam tangan Tagheur dengan harga sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi. Terhadap harta bersama yang berbentuk atau dinilai dengan sejumlah uang, maka pembagiannya diserahkan seperdua kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua kepada Tergugat Rekonvensi. Adapun yang berbentuk barang, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk objek sengketa Mitsubishi Pajero sport Nomor Polisi DA 1586 DB, Toyota Hilux Nomor Polisi DA 555 BRB, Mobil Innova Nomor Polisi DA 1418 DC, Mobil Feroza Nomor Polisi KH 1347 FA;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Otvankeljke Verklaard/NO*) gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 149 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.665.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, dengan susunan **RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD JUMAIDI, S.H.**, dan **SULAIMAN LAITSY, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah oleh **HIKMAH, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD JUMAIDI, S.H.**, dan **SULAIMAN LAITSY, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **LIES RUFAIDA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasa Hukumnya, secara elektronik;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**AHMAD JUMAIDI, S.H.**

**HIKMAH, S.Ag., M.Sy.**

**Hakim Anggota**

**SULAIMAN LAITSY, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**LIES RUFAIDA, S.H.**

Hal. 150 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP	:	Rp.	65.000,00
5	Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.300.000,00
6	Biaya sita	:	Rp.	2.000.000,00
7	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8	Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 3.665.000,00**

(tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 151 dari 151 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)